

SKRIPSI

**PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA JANGAN-JANGAN
KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU
PRESPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**



OLEH

HARTIWI HERAP RATIKA

NIM: 2020203874235047

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA JANGAN-JANGAN
KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU
PRESPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**



OLEH

HARTIWI HERAP RATIKA

NIM: 2020203874235047

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jangan-Jangan
Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru
Prespektif Siyasah Tanfidziyah.

Nama Mahasiswa : Hartiwi Herap Ratika

NIM : 2020203874235047

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1867 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H

NIP : 19 7 79051 1201 10 12005

Pembimbing Pendamping : Hasanuddin Hasim, M.H

NIP : 19 9 01102 2020 12 1 017

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jangan-Jangan
Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru
Prespektif Siyasah Tanfidziyah.

Nama Mahasiswa : Hartiwi Herap Ratika

NIM : 2020203874235047

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1867 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Ketua)	(.....)
Hasanuddin Hasim, M.H	(Sekertaris)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas berkah, rahmat dan karunia Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru Prespektif Siyasa Tanfidsiyah” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW, yang telah menghantarkan cahaya petunjuk manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang terang- benderang.

Teristimewa penulis hanturkan ucapan terimakasih Yang begitu tulus kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta Alwi dan Ibunda tercinta Hawaria, yang senantiasa selalu memberikan semangat, nasihat, dan doanya. Berkat merekalah penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H, selaku Pembimbing Utama dan Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih yang setulus-tulusnya.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan

fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana Pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Andi Syukur Makkawaru, S.STP, M.Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti dan bantuan data-data yang dibutuhkan penulis.
7. Bapak Abdu Rahman sebagai Camat Pujananting Kabupaten Barru serta seluruh jajaran staf yang memberikan izin dan memberikan bantuan dalam melakukan penelitian yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Bapak Rahmansyah sebagai Kepala Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting kabupaten Barru serta seluruh jajaran staf yang memberikan izin dan memberikan bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
9. Bapak Yusuf Mansarasa sebagai Sekertaris Desa jangan-jangan kecamatan pujananting Kabupaten Barru, telah memberikan izin meneliti dan bantuan data-data yang dibutuhkan penulis.

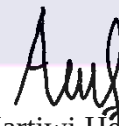
10. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf fakultas yang telah memberikan pelayanan kepada penulis mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan berkas penyelesaian studi.
11. Saudari-saudari tersayang penulis Wiwin Mahardika dan Julia Putri yang telah menasehati, memberikan doa, dukungan dan semangat, serta memberikan berbagai saran saat penulis mengalami kesulitan dan membantu material untuk memenuhi keperluan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Para sahabat seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Anna, Milla, Nisa, Rahmawati Pallu, dan Mursyid, Abdi atas segala bantuan selama berada di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebaikan serta sebagai amal *jariyah* dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Januari 2025 M
21 Zulkaidah 1445 H

Penyusun



Hartiwi Herap Ratika
NIM. 2020203874235047

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Hartiwi Herap ratika
Nim : 2020203874235047
Tempat/Tanggal Lahir : Lapaulu, 15 Mei 2002
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi :Pengisian Jabatan perangkat Desa Jangan-jangan
Kecamatan Puajananting Kabupaten Barru
Prespektif Siyasah Tanfidziyah .

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Januari 2025

Penyusun,



HARTIWI HERAP RATIKA
NIM. 2020203874235047

ABSTRAK

Hartiwi Herap Ratika, Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jangan-Jangan Kecamatan puajantring Kabupaten Barru Prespektif *Siyasah Tanfidziyah* dibimbing oleh Hj. Saidah dan Hasanuddin Hasim.

Pengisian jabatan perangkat desa merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan desa untuk memastikan pelayanan publik yang efektif. Penelitian ini mengkaji proses pengisian jabatan perangkat desa di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. Penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana analisis yuridis pengisian jabatan perangkat desa di desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?. 2). Bagaimana Implementasi proses Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa di desa Jangan-jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?. 3). Bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implikasi pengisian jabatan perangkat desa di desa Jangan-jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?.

Adapun metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan guna untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) secara analisis yuridis, pengisian jabatan perangkat desa di Desa Jangan-Jangan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun terdapat permasalahan dimana pengisian perangkat desa adanya campur tangan Kepala dalam sistem pengisian perangkat desa yang memakai sistem penunjukan maka regulasi yang dipakai tidak efektif. (2) Implementasi proses seleksi pengisian jabatan perangkat desa di desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru sudah sejalan dengan regulasi yang ada namun terdapat tantangan dalam implementasi seperti kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses seleksi pengisian jabatan perangkat desa. (3) Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implikasi pengisian jabatan perangkat desa di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Puajananting Kabupaten Barru, proses ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan transparansi. Oleh karena itu diperlukan penguatan pengawasan dalam pengisian jabatan perangkat desa serta harus melibatkan masyarakat dalam proses seleksi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik lagi.

Kata Kunci: Pengisian Jabatan, Perangkat Desa, *Siyasah Tanfidziyah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teori	15
1. Teori Efektivitas Hukum	15
2. Teori Implementasi Kebijakan	21
3. Teori <i>Siyasah Tandfidziyah</i>	24
C. Kerangka Konseptual	30
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
1. Lokasi Penelitian	35

C. Fokus Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	42
F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Bagaimana Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru	47
2. Bagaimana Implementasi Proses Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.....	53
3. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implikasi Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.....	60
B. Pembahasan.....	67
1. Analisis Yuridis Pengisian Jatan Perangkat Desa di Desa Jangan- jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru	67
2. Implementasi Proses seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa di desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujanating Kabupaten Barru	69
3. Tinjauan <i>Siyasah Tanfidziyah</i> terhadap Implikasi Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.....	70
BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Struktur Kantor Desa Jangan-Jangan	34
2	Struktur Organisasi	38
3	Peta Desa Jangan-Jangan Kecamatan Puajnanting Kabupaten Barru	39
4	Visi Misi Desa Jangan-Jangan	40

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1	Pemanfaatan lahan Di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru	37
Tabel 2	Data Penduduk Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru	38



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampirann	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	Terlampir
2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Barru	Terlampir
3	Instrumen Penelitian	Terlampir
4	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
5	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kantor Desa	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir
7	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Terlampir
8	Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlampir
9	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

هَوْلَ: haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-

Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd

(bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهـى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Perlu digaris bawahi bahwa Indonesia adalah negara yang sah dengan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.

Desa merupakan bagian terkecil dari wilayah Indonesia dan mayoritas masyarakat Indonesia bertempat tinggal di wilayah pedesaan, yang dimana berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Desa adalah desa adat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat.¹ Semangat utama dari lahirnya undang-undang desa tersebut adalah bagaimana memperkuat desa, baik secara kelembagaannya maupun sistem pemerintahannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat, karena desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat.²

Desa dalam sistem tata negara indonesia merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, meskipun kewenangannya yang diberikan tidak seperti pemerintahan daerah. Oleh karena itu penyelenggara didesa dilakukan oleh

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² Nur Afiah, 'Upaya Kepala Desa Dalam Menentukan Perangkat Desa Perspektif Good Governance: Studi Di Desa Baluase Sulawesi Tengah' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

pemerintahan Desa itu sendiri.³ Pemerintahan desa yaitu kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa (staf desa) dalam hal ini dapat pula disebut sebagai lembaga eksekutif desa.⁴ Desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan, dengan keadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas dalam kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat, dan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga menjadi landasan yang paling mendasar untuk pengembangan politik, ekonomi, sosial-budaya yang stabil dan dinamis.

Perangkat desa memiliki peranan yang strategis dalam pelaksanaan pemerintahan desa sebagai ujung tombak administrasi, perangkat desa bertanggung jawab dalam mengimplementasikan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kualitas dan kinerja perangkat desa sangat mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan pemerintah di desa tingkat desa. Pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung guna membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien, dan efektif terbuka serta bertanggung jawab. Peraturan tentang desa bertujuan untuk mengangkat desa pada posisi yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia karena pengaturan desa akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan keragaman lokal. Penguatan kemandirian desa melalui peraturan tentang desa sebenarnya juga menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunannya dari bawah.⁵

³ Nur Chanifah Saraswati and Encik Muhammad Fauzan, 'Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Syariah Di Indonesia', *Simposium Hukum Indonesia*, 1.1 (2019), 496–510.

⁴ Hasanuddin Hasim and others, 'Reformulasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang', *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1.2 (2023), 115–27. h. 175

⁵ Youla C Sajangbati, 'Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014', *Lex Administratum*, 3.2 (2015). h. 25

Persyaratan calon perangkat desa merupakan elemen penting dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa, karena merupakan tolak ukur calon perangkat dalam suatu desa. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa Calon Perangkat Desa adalah Calon yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Tim sebagai Calon Perangkat Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 50 huruf (c) disebutkan bahwa persyaratan pencalonan perangkat desa ialah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat dan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.⁶ Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara indonesia (WNI)
- b. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun pada pendaftaran
- c. Memenuhi syarat pendidikan (minimal lulusan SMA/ sederajat)
- d. Tidak pernah dihukum penjara dengan ancaman pidana minimal 5 tahun
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan tugas yang akan diemban
- f. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat minimal 1 tahun sebelum pendaftaran.⁷

Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah Kabupaten/kota Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 66 diatur dalam peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014, tentang pengangkatan perangkat Desa.

1. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa.
2. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa.

⁶ Pasal 50 Huruf (C) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang terdapat pada pasal 50

- a. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang menguat mengenai calon perangkat desa yang telah di konsultasikan dengan kepala Desa; dan
- b. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.⁸

Kemudian kita melihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Bagian Keempat Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Pasal 8 menyatakan bahwa Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan; Kemudian kita melihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 9

- 1 .Panitia melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa.
2. Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
3. Penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilakukan melalui penelitian administrasi dan mekanisme ujian.
4. Hasil penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaporkan Panitia kepada Kepala Desa.
5. Hasil penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.⁹

Kemudian dijelaskan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Karakteristik lembaga dan penguasa, terdapat lembaga yang terlibat dalam proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa, yaitu Kepala Desa dan Panitia yang dibentuk untuk penjaringan dan penyaringan. Kemudian Camat dengan membentuk tim Kecamatan.

⁸ Pasal 65-66 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat Desa..

⁹ Pasal 8-9 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Secara hirarkis dapat disampaikan bahwa 3 (tiga) lembaga ini memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam melaksanakan fungsi pada proses penjaringan dan penyaringan. Sehingga sebagai Implementor apakah Panitia akan melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitasnya atautkah akan mengikuti motif dan kepentingan pembentuknya (Kepala Desa) bila hal tersebut memang terjadi. Dan fungsi tim Kecamatan melakukan pembinaan dalam pelaksanaanya. Kepatuhan dan daya tanggap menjadi asas dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa, sebab seluruh unsur yang terlibat (seperti disampaikan pada poin 2) memiliki tanggungjawab kepada publik.

Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, ada 5 Tahapan Cara Pengisian Perangkat Desa Yang Kosong, yaitu:¹⁰

1. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
2. Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada point (1) ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

3. Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.
4. Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada point (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintah desa
 - b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa (yang memenuhi syarat menjadi perangkat desa)
5. Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada point (4) dikonsultasikan dengan camat.

Kesulitan yang terjadi mengenai kapasitas maupun kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa yang ada di sebagian maupun kebanyakan daerah yang ada Kabupaten Barru adalah bagaimana pelaksanaan seleksi perangkat desa yang ada di setiap desa, karena tidak sedikit masyarakat desa yang ingin dan mengikuti seleksi untuk menjadi perangkat desa, bahkan banyak masalah yang terjadi saat proses seleksi perangkat desa, misalnya banyak masyarakat yang mengikuti proses seleksi tetapi tidak memiliki latar belakang maupun kapasitas dibidangnya.

Berbagai kecurangan terjadi dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa di Kabupaten Barru yaitu mulai dari penggunaan rekomendasi dari oknum yang berkuasa di suatu desa hingga pembelian jabatan perangkat desa dengan rupiah atau *money politic*, untuk menguatkan posisi Kepala Desa yang akan dan sedang menjabat, serta persiapan untuk menghadapi pemilihan Kepala Desa pada periode dimasa yang akan datang. Pada intinya adalah bertujuan untuk memperoleh kekuasaan. Permasalahan di desa Jangan-jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru adalah bahwa masyarakat belum begitu memahami peraturan yang baru mengenai pengisian perangkat desa adanya sosialisasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat baik itu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pemilihan pemerintah desa dan perangkat desa secara konseptual merupakan suatu upaya dalam mewujudkan tujuan dari prinsip penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri. Dimana, Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota.¹¹ Pemerintah desa yang dimaksud di sini kepala desa, ini sebagai lembaga eksekutif pemerintah desa yang berfungsi sebagai kepala pemerintah di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa.

Jadi orang yang diserahkan tanggung jawab atau amnah untuk melaksanakan tugas tetapi berkesan menyalahgunakan sesuatu itu. Rasulullah saw, dengan tegas menyatakan larangan menyalahgunakan wewenangnya yang diamanahkan hingga dinyatakan dua kali atau larangan tersebut terlihat pada sikap ketika rela menerima laporan dari seorang pegawai.¹² Manusia di amanahi Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Akan tetapi sebelum berbicara secara islam, bahwasannya islam meletakkan Batasan sebagaimana Firman Allah didalam Q.S Al- Baqarah/2: 30 berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَیَحْنُ نُسُجًا ۚ یَحْمَدُكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Terjemahnya::

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

¹¹ Arham Alfandi, ‘Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Topejawa’ (Universitas Hasanuddin, 2021).

¹²Saidah, “korupsi Dalam prespektif Hadis Ahkam (Studi Kritis Pada sanad Dan Matan hadis) h.81 Jurnal Hukum diktum, Volume 13 .No 1, 2015

Melihat adanya hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam suatu pemerintahan sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain agar bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹³

Ayat diatas menjelaskan bahwa Konsep kepemimpinan tercantum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah meliputi kehidupan manusia baik pribadi, keluarga, bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup diantaranya cara-cara memimpin maupun dipimpin demi terlaksananya ajaran islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat sebagai tujuannya. Kepemimpinan sudah menjadi fitrah bagian dari manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan yang islami.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk mengkaji pengisian jabatan perangkat desa dengan siyasah tanfidziyah, yaitu tata kelola administratif dalam Islam. Siyasah tanfidziyah menekankan keadilan, transparansi dan kemaslahatan yang menjadi landasan dalam pengelolaan jabatan publik. Dalam pandangan ini, pemimpin atau penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dengan jujur dan adil demi kepentingan masyarakat. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap pengelola pemerintah bertanggung jawab tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.¹⁴

Dan belakang dari pada itu Kepala Desa tidak bisa menjalankan organisasi desa dengan sendirinya, melainkan di bantu oleh Staf-Staf Desa atau dengan nama lain Perangkat Desa. Perangkat Desa itu sendiri adalah salah satu organ Pemerintah Desa, selain Kepala Desa. Kedudukan Perangkat Desa adalah “pembantu” bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi dalam Pemerintahan. Pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terdepan dan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kelanjutan di tingkat lokal, maka hal ini diharapkan terciptanya pemerintahan yang baik. Hak atas kebebasan nurani dan keyakinan dalam hukum memberikan manusia

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2020).

¹⁴ Muhammad, “*Prespektif siyasah tanfidziyah dalam tata kelola pemerintahan*” Jurnal Politik Islam, Vol.3, No.1 2021

hak atas hati nurani dan keyakinan. Kebebasan ini tidak hanya terkait dengan kebebasan berpolitik¹⁵ namun ada Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada praktiknya di lapangan terjadi permasalahan, dalam hal ini ditemukan suatu permasalahan yang terjadi di Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, dimana adanya pengisian jabatan Perangkat desa yang tidak transparan dalam hal ini dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Karena jika dilihat lagi pengisian perangkat desa tersebut harus sesuai dengan prosedur yang sudah tertuan dalam Undang-Undang yang berlaku agar yang menjadi perangkat desa didalamnya lebih mengerti tupoksi yang berlakua pada awalnya dia diterima menjadi staf apa dalam kantor desa tersebut.

Tidak dipungkiri bahwa menjalankan roda pemerintahan desa tentu sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa sang kepala desa mengayuh. Kepala desa tentu berhak memilih 'mitra'nya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, peneliti akan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru Prespektif Siyasa Tanfidziyah.”

B. Rumusan Masalah

¹⁵Aris, *"pemikiran Hakim Dalam Hukum Mati Kejahatan Narkotika"* Jurnal syariah Dan Hukum, Vol. 20, No.2 2022 h.312

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Perangkat Desa di desa Jangang-jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?
2. Bagaimana Implementasi proses Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa di desa Jangang-jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap implikasi pengisian jabatan perangkat desa di desa Jangang-jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengisian Jabatan Perangkat Desa di desa Jangang-jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru
2. Untuk mengetahui Sebagaimana Implementasi suatu proses seleksi pengisian jabatan perangkat desa
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap implikasi terjadi dalam pengisian jabatan perangkat desa di desa Jangang-jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta dapat memberikan bahan acuan dan sumber bahan bacaan khususnya di bidang Hukum Tata Negara dalam hal melakukan pengisian perangkat desa untuk mencapai struktur organisasi pemerintah desa yang sesuai dan tidak lepas dari aturan-aturan yang ada.

2. Kegunaan praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pemahaman bagi pemerintah desa khususnya kepala desa dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan melakukan Pengisian perangkat desa dengan cara bijak dan dalam penerapannya dapat memperhatikan aturan-aturan yang ada.
 - b. Bagi masyarakat, Penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap masyarakat umum maupun pembaca terutama terkait Analisis yuridis pengisian jabata perangkat desa dan dapat meningkatkan pengetahuan hukum yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.
 - c. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai proses pengisian jabatan perangkat desa.
3. Secara Akademik

Untuk melengkapi syarat dari memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri ParePare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian secara singkat, pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan berbagai buku, riset, atau artikel dan hasil penelitian lainnya. Diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis A. Asrul, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, dengan judul “Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Pelongki Kabupaten Bone)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan perangkat desa palongki kabupaten bone bahwa pengangkatan perangkat desa ditahapan yakni yang pertama, melakukan pembentukan panitia, kedua, melakukan penyaringan dan penjaringan bakal calon. Ketiga, melakukan pendaftaran bakal calon. Keempat, melakukan tes tertulis dan wawancara calon perangkat desa. Kelima, melakukan proses pelantikan dan pembuatan fakta integritas. Adapun persamaan penelitian sama-sama membahas mengenai perangkat desa. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu terfokus pada pengangkatan perangkat desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa.¹⁶

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini. Persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai pengangkatan perangkat desa. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh A. Asrul fokus masalahnya yaitu Pengangkatan Perangkat Desa

¹⁶ A Asrul, ‘Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Palongki Kabupaten Bone)’ (IAIN Bone, 2020).

Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Pelongki Kabupaten Bone)”. Sedangkan penulis terfokus pada pengisian jabatan perangkat desa dimana penelitian ini akan membahas bagaimanasi cara pengakatan atau tahapan seleksi yang dilakukan dalam pengisian jabatan perangkat desa di desa jangan-jangan apaka sudah sesuai dengan UU yang berlaku.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nur Afiah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Upaya Desa Dalam Menentukan Perangkat Desa Perspektif Good Governance (Studi DiDesa Baluase Sulawesi Tengah)”. Hasil penelitian ini adalah satu, kepala desa dalam pengangkatan perangkat sedikit memperhatikan ketentuan perundang-undnagan, yang kedua, faktor penunjang kepala desa dalam mengangkat perangkat desa: banyaknya SDM ditingkat pendidikan SMA sampai S2 yang membuat pilihan menjaring perangkat desa beragam. Faktor penghambat penduduk desa baluase meganggap penghasilan menjadi perangkat desa tidak cukup, dan kurangnya kecakapan masyarakat dengan lulusan SMA untuk menjadi perangkat desa. Upaya yang dilakukan kepala desa dalam meningkatkan profesionalitas demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang good governance tidaklah efektif karena meskipun menunjuk orang yang mempunyai ahli dalam bidangnya tetapi tidak meninjau kembali mengenai kemampuan orang tersebut dalam melakukan tugasnya.¹⁷

Adapun persamaan penelitian sama-sama membahas mengenai perangkat desa. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu terfokus pada upaya desa dalam menentukan perangkat desa prespektif Good Governance. sedangkan penulis terfokus pada pengisian jabatan perangkat desa dimana penelitian yang akan diteliti yaitu keseuaian UU yang sudah ada dalam pengisian jabatan perangkat desa.

¹⁷ Nur Afiah “*Upaya Desa Dalam Menentukan Perangkat Desa Perspektif Good Governance (Studi DiDesa Baluase Sulawesi Tengah)*”(Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rury Mutia Dewi Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Utara Medan dengan judul “ Perlindungan hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Selai Balai Kabupaten Batu Baru)”. Penelitaian ini menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pemberhentian perangkat desa di desa sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara adalah masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi atau kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. tertulis yang akan dijadikan dasar pemberhentian perangkat desa, bahkan kepala Mekanisme pemberhentian perangkat desa di desa suka ramai yaitu kepala desa sukaramai memberhentikan perangkat desanya tidak berkonsultasi dahulu dengan camat untuk meminta rekomendasi desa memberhentikan perangkat desanya dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa ada surat pemberhentian perangkat desa. Perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa tanpa mekanismwe pemberhentian ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan respresif.¹⁸

Adapun persamaan penelitian sama-sama membahas mengenai kewenangan kepala desa terhadap perangkat desa. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu terfokus pada perlindungan hukum terhadap perangkat desa atas pemecatan yang dilakukan kepala desa, Sedangkan penulis terfokus pada pengisian jabatan perangkat desa dimana penelitian ini akan membahas bagaimanasi cara pengakatan atau tahapan seleksi yang dilakukan dalam pengisian jabatan perangkat desa di desa jangan-jangan apakah sudah sesuai dengan UU yang berlaku.

¹⁸ Rury Mutia Dewi, ‘Pengawasan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi Di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2.2 (2022).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum Segala peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih rendah maupun tinggi dibuat bertujuan membuat masyarakat dan aparatur negara dapat mentaati tanpa adanya perbedaan. Karena semua manusia dipandang sama di mata hukum (*equality before the law*).¹⁹ Subjek hukum ialah pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari dua macam, yaitu orang dan badan hukum.²⁰ Perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila dapat terlaksana dengan baik. Ketidakefektifan suatu perundang-undangan disebabkan oleh sikap acuh dari masyarakat maupun aparatur negara. Efektif dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya dapat membawa hasil. Sedangkan yang dimaksud efektivitas menurut Mulyasa berarti upaya sebuah organisasi yang berhasil memperoleh serta memanfaatkan sumber daya dalam upaya mewujudkan sebuah tujuan.²¹

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali²² berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

¹⁹ “Efektif”, KBBI, 2019, Pada KBBI Daring, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif/>, diakses 03 Juni 2023 pukul 21.58.

²⁰ Badruzzaman Nawawi M.H, “*Pengantar Ilmu Hukum*” (JKSG-UMY) 2019, h.20

²¹ Enco Mulyasa, ‘Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi Dan Implementasi’, 2004. h. 82

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto²³ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto²⁴ ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.

aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto²⁵ bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto²⁶ memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

²⁵ *Ibid*, hal : 82.

²⁶ *Ibid*, hal : 82

- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan

pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita²⁷ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Menurut Soerjono Soekanto²⁸ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat²⁹.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu

²⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

²⁹ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), 186.

hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Menurut Hans Kelsen Efektivitas hukum yaitu pada realitanya seseorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi.³⁰ Maksud dari definisi tersebut adalah suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah efektif apabila masyarakat dan aparatur negara berperilaku sesuai dengan peraturan hukum. Teori efektivitas hukum memiliki 3 kajian yang meliputi:

- a. Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Hukum Dilihat dari masyarakat maupun aparatur hukum yang melaksanakan peraturan undang-undangan.
- b. Kegagalan Dalam Pelaksanaan Bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak menunjukkan keberhasilan pada implementasinya.
- c. Faktor Yang Berpengaruh Unsur yang memberi efek atau pengaruh dalam penerpakan maupun pelaksanaan suatu hukum yang meliputi faktor keberhasilan seperti substansi hukum serta kultur hukum, dan faktor kegagalan dipengaruhi dari masyarakat, penegak hukum.

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 4 faktor yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dari suatu hukum. Keempat faktor tersebut antara lain:³¹

- a. Faktor Hukum (Undang-Undang) hukum mengandung unsur kepastian keadilan dan kemanfaatan. Ketika menghadapi suatu masalah terkait hukum paling tidak yang menjadi prioritas utama adalah sebuah keadilan.

³⁰ Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006). h. 9

³¹ Soerjono Soekanto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', 2004. h. 8

- b. Faktor Penegak Hukum Penegak hukum dikehendaki aparat yang memiliki kompetensi sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kompetensi meliputi ketrampilan profesional dalam suatu bidang tertentu.
- c. Faktor Masyarakat Keberhasilan maupun keefektifan hukum bergantung pada kesadaran serta kemauan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan menumbuhkan kepatuhan hukum. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu unsur berfungsinya suatu hukum sebagai peraturan.
- d. Faktor Sarana Prasarana Penegakan hukum tidak dapat bekerja dengan maksimal apabila tidak difasilitasi dengan sarana prasarana. Oleh karenanya, sarana prasarana memiliki peran penting dalam penegakan hukum.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Dalam konteks kebijakan publik, implementasi berarti suatu kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan untuk mencapai suatu akibat atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.³² Implementasi dapat diartikan sebagai proses dalam penerapan sebuah kebijakan. Dimana implementasi kebijakan tersebut merupakan segala tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi pemerintah dari kebijakan yang telah disusun. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan kebijakan dimana berbagai berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Sebuah kebijakan yang jelas dan terperinci isinya akan mudah

³² Joko Pramono S Sos, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik (Unisri Press, 2020). h.

diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan menjadi potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran

ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal meliputi karakteristik kebijakan itu sendiri, seperti tujuan, isi, konsistensi, dan kompleksitas. Faktor-faktor eksternal meliputi konteks sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan tempat kebijakan diimplementasikan. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan, kegagalan, atau variasi hasil dari implementasi kebijakan.

Dalam aktifitas implementasi terdapat berbagai kendala-kedala yang akan mempengaruhi terlaksananya kegiatan atau kebijakan tersebut. Menurut Donald Van Meter dan Van Horn, menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, berikut disampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: ³³

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik agen pelaksan
- 4) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik
- 6) Disposisi sikap para pelaksana

Selanjutnya George.C Edward III, menjelaskan bahwa terdapat 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber daya

³³A G Subarsono, “Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi,” 2012. h. 93

3) Disposisi

4) Struktur Birokrasi.

Implementasi kebijakan adalah proses yang penting dan menantang dalam pengelolaan organisasi atau sistem. Implementasi kebijakan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan itu sendiri, serta konteks dan aktor yang terlibat. Implementasi kebijakan juga membutuhkan pemilihan dan penerapan model yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan yang efektif dan efisien dapat memberikan dampak positif bagi organisasi atau sistem, serta bagi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.³⁴

3. Teori *Siyasah Tanfidziyah*

Pengertian *Siyasah Tanfidziyah* Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.³⁵ Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Adapun tugas As-Sulthah al-qadhai'iyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah alhisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah almazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik

³⁴ 'Implementasi Kebijakan: Pengertian, Faktor, Dan Model – Blog UI An Nur Lampung (an-Nur.Ac.Id) Implementasi Kebijakan: Pengertian, Faktor, Dan Model – Blog UI An Nur Lampung (an-Nur.Ac.Id)'.

³⁵ Al-Maududi Abu A'la, Sistem Politik Islam, Cet IV (Bandung:Penerbit Mizan). Hlm.247

yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat).³⁶

a. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah adalah bagian ilmu fiqh yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fiqh siyasah mempunyai ruang lingkup. Menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Menurut pendapat lain yaitu Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pengaturan dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah ammal. Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil, Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek pembahasan fiqh siyasah. Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis diantaranya:³⁷

1. Al-Mawardi yang mengatakan bahwa ruang lingkup fiqh siyasah mencakup seperti kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyah), hukum perang (siyasah harbiyah) dan administrasi Negara (siyasah idariyah).
2. Menurut Ibnu Taymiyah ruang lingkup fiqh siyasah ada 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional.
3. Menurut *Hasbi al-Shiddieqy* ruang lingkup fiqh siyasah terbagi 8, yaitu : siyasah dusturiyah syari'iyah (politik perundang-undangan), siyasah tasyri'iyah (politik peradilan), siyasah maliyah, syari'iyah (politik ekonomi), siyasah idariyah, syari'iyah (politik administrasi), siyasah dawliyah, syari'iyah (politik hubungan internasional), siyasah tanfidziyah

³⁶ Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al-tanfidziyah, Al Su A Al-Qada'iyah", Thkim, Vol.X111 No.1,2019. Hlm.159

³⁷ Yusuf Qardawi, Min Fiqih Al-Daulah Fi al-Islam, terj. Kathar Suhardi, Fiqih Daulah Dal Prespektif al-Qur'an dan Sunnah (Cet. 3; Jakarta: Al-Kausar), h. 133

syari'iyah (politik pelaksanaan perundangundangan) dan siyasah harbiyah syar'iyah (politik peperangan.)

4. Abdul Wahab Khallaf mempersempit ruang lingkup fiqh siyasah pada 3 hal, yaitu siyasah dusturiyah (perundang-undangan), siyasah dawliyah (hubungan internasional) dan siyasah maliyah (keuangan Negara).³⁸

b. Sumber hukum Siyasah Tanfidziyah

Fiqh siyasah tanfidziyah dalam perspektif islam tidak lepas dari Al-qur'an, sunnah dan anbi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam Islam sepanjang sejarah. Siyasah tanfidziyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad SAW. Siyasah Tanfidziyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. Berikut sumber hukum siyasah Tanfidziyah.³⁹

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an kalam Allah yang berisi firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur'an maupun Hadist, moqosidu syariah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam

³⁸ Yusuf Qardawi, *Min Fiqih Al-Daulah Fi al-Islam*, terj. Kathar Suhardi, Fiqih Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah (Cet. 3; Jakarta: Al-Kausar), h. 133

³⁹ Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif dan Histori.*, hlm. 28-29

hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syariat Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT.

Dalam ayat Al- Qur'an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.

2. Hadist

Sebagaimana keadaannya Al-Qur'an, Sunnah (Al- Hadist) nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau ushul syariyah dan juga sebagai dalil hukum syara. kedudukan sebagai sumber hukum syara atau ushul syariyah adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena didalam mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hokum syara dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hokum syara didalam Al-Qur'an terdapat kata sunnah dalam 16 ditempat yang tersebar dengan arti kebiasaan yang berlaku. Proses periwayatan Sunnah (Al - Hadist) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang Siyasah Tanfidziyah mengenai kepemimpinan ialah: hadits ini merupakan hadits mu'allaq, yaitu hadits yang pada permulaan sanad-nya dibuang, baik yang dibuang itu seorang atau lebih, berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir sanad-nya. hadits ini termasuk hadits Dha'if.

3. *Ra'yu* (Nalar)

Ra'yu secara etimologi artinya melihat kata rayu melihat Adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu. Penggunaan *ra'yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.

4. *Ijma*

Ijma secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut AlAmidi: *ijma* adalah kesepakatan sejumlah para ahli yang berkompeten mengurus umat dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkat kualitas *ijma* “ digolongkan menjadi dua diantaranya :

- a. *Ijma sharih* yaitu *ijma* yang terjadi setelah mujthid dalam satu mas mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa, melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan mujtahud yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa *ijma*“ *sharih* hanya mungkin terjadi pada masa sahabat, karena waktu itu jumlah mujtahid masih terbatas dan juga lingkupan domisili relatif masih berdekatan sehingga tidak sulit untuk betemu atau memutuskan suatu hukum, para ulama sekarang sepakat menerima *ijma sharih* sebagai hujjah syariyah dalam menetapkan hukum syara .

- b. Ijma sukuti ialah ijma yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. Ijma"sukuti berpengaruhnya terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa ijma"sukuti itu sebagai hujan syari"iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah tanfidziyyah syar'iyyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁴⁰

Tugas Al - Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah dirumuskan tersebut. siyasah siyasah tanfidziyyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al- khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. Siyasah tanfidziyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqih siyasah siyasah tanfidziyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Kekuasaan Eksekutif dalam Islam disebut dengan *alsulthah al-tanfidziyah* yang bertugas dalam melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah

⁴⁰ Wery Gusmansyah, —Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah,|| *ALIMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 2 Nomor 2 (September 2017): 131,

dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁴¹

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Pengisian Jabatan perangkat Desa Jangan-jangan Kecamatan Puajananting Kabupaten Barru Prespektif Siyasa Tanfidziyah”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

c. Pengisian jabatan

Pengisian jabatan atau staffing adalah dimana kegiatan yang memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan yang kosong di suatu organisasi ataupun perusahaan. Pengisian jabatan ini bertujuan agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan, sehingga sasaran perusahaan dapat tercapai. Jabatan adalah pekerjaan atau suatu pemerintahan atau organisasi. Pengisian jabatan pimpinan guna membantu tugas fungsi pemimpin guna membantu tugas dan fungsi pemimpin agar lebih maksimal membantu agenda untuk berkhidmat melayani masyarakat banyak, maka penting dalam susunan

⁴¹ Ulliynta Mona Hutasuht and Agus Hermanto Triono, —Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah, I AS-SIYASI: *Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 2 (Januari 2022): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

perangkat pembantu pemimpin adalah orang-orang yang dirasa compatible dan kompeten dibidangnya yaitu membantu, melayani dan membuat sebuah solusi dari problematika yang ada di tengah masyarakat.

Proses yang harus dilalui sebelum seorang calon perangkat desa di angkat dan ditetapkan menjadi perangkat desa oleh kepala desa dengan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa. Seorang kepala desa mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis (Kepala Seksi dan Kepala Urusan) dan unsur kewilayahan (Kepala Dusun atau sebutan lain). Hal ini bisa saja terjadi karena beberapa sebab antara lain:

1. Perangkat desa meninggal dunia
2. Perangkat desa berhenti karena permintaan sendiri
3. Perangkat desa di berhentikan.⁴²

2. Perangkat Desa

Untuk diketahui Perangkat Desa termasuk salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang memiliki tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa pemerintah desa kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa dalam membantu kepala desa dalam

⁴² *Pengisian Jabatan Perangkat Desa - Search (Bing.Com) (Diakses 21 Maret 2024)*
<pengisian jabatan perangkat desa - Search (bing.com)>.

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa merupakan unsur pembantu kepala Desa terdiri atas sekretaris desa pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis perangkat Desa bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan Tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.⁴³

Perangkat desa adalah unsur staf pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan aturan.⁴⁴ Perangkat desa memiliki peran strategis dalam mendukung kepala desa dalam pengelolaan administrasi, pengelolaan sumber daya desa, serta permedayaan masyarakat desa.⁴⁵ Dimensi-dimensi utama dalam perangkat desa dan struktur perangkat desa antara lain :

- a. Kepala desa adalah pemimpin pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa.
- b. Sekretaris desa adalah yang mengelola administrasi dan dokumen pemerintah desa
- c. Kepala urusan (kaur) adalah membantu bidang-bidang tertentu seperti keuangan, tata usaha, dan perencanaan.
- d. Kepala seksi(kasi) adalah yang mengelola administrasi wilayah dusun dan mendekatkan pelayanan kepada warga.
- e. Kepala dusun adalah mengelola wilayah dusun dan menjembatani hubungan antara pemerintahan desa dan warga.⁴⁶

Fungsi utama perangkat desa sebagai pelayanan administrasi dan pengelolaan surat-menyurat, data penduduk, dan pelaporan keuangan desa, pembangunan desa dan melaksanakan program-program pembangunan desa berorientasi pada

⁴³ Muhammad Ramadany Mustamin, 'Tinjauan Normatif Pemberhentian Penjabat Kepala Daerah Oleh Gubernur' (Universitas Hasanuddin, 2021). h. 140

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 6.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 4

⁴⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa, Pasal 5-9

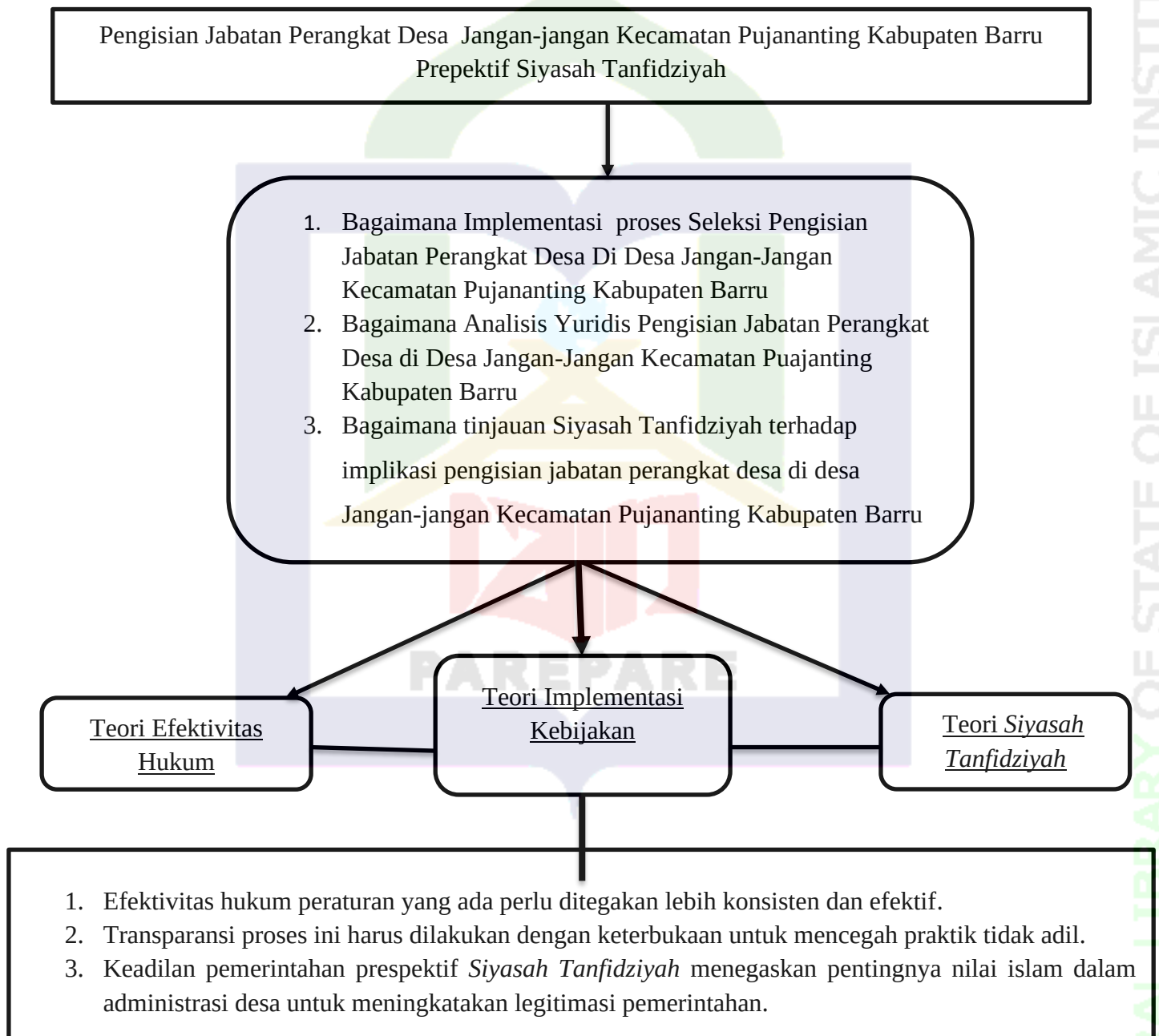
kebutuhan masyarakat, serta pemerdayaan masyarakat dan meberikan pelantihan, penyusunan, dan fasilitas untuk meningkatkan kapasitas masyarakat⁴⁷



⁴⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 79

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan membahas mengenai Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jangnan-jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru Prepektif Siyasah Tanfidziyah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka fikir.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang peneliti pakai ialah metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan.

Berdasarkan judul yang diteliti oleh peneliti, maka penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Yang dimana dalam penelitian ini peneliti berfokus pada penyelidikan langsung terhadap masalah yang terjadi di lapangan terkait subjek penelitian. Jenis penelitian ini berusaha untuk mendeksripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya atau berdasarkan fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Gambaran umum Lokasi Penelitian Dikantor Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru:

2. Gambaran umum

Desa Jangan-jangan terletak disebelah timur ibu kota kecamatan, dengan jarak 2 km atau dengan waktu tempuh sekitar 5 menit, waktu tempuh ke ibu kota kabupaten sekitar 47 menit, waktu tempuh ke pusat fasilitas sekitar 47 menit. Luas Desa Jangan-jangan adalah 40,75 km². Adapun ketinggiannya yaitu 400 m diatas permukaan laut dengan batas dusun sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pattappa
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pattappa
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan kab. Pangkep
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa pattappa

Secara administrasi Desa Jangan-jangan terbagi atas beberapa dusun yaitu :

- a. Lingkungan Dusun Bette
- b. Lingkungan Dusun Tinco
- c. Lingkungan Dusun Pangi
- d. Lingkungan Dusun Tangngassoe
- e. Lingkungan Dusun Ere
- f. Lingkungan Dusun Bontorea dan
- g. Lingkungan Dusun Mare-mare.

3. Potensi wilayah

Berdasarkan pemanfaatan lahannya, Desa Jangan-jangan terbagi dalam 8 kategori besar yaitu kurang lebih 30,2 persen didominasi oleh sawah, kebun kurang lebih 26, 12 persen, Pemukiman/pekarangan kurang lebih 21,2 persen, hutan kurang lebih 20, 5 persen sedangkan sisanya kurang lebih 2, 00 persen adalah fasilitas umum.

Tabel 1.
Pemanfaatan Lahan di Desa Jangan-Jangan
Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru

NO.	Penggunaan Tanah	Luas dan Presentase	
		Ha	Presentase (%)
1.	Pemukiman/Pekarangan	665,70	21,2
2.	Kebun	850,25	26,12
3.	Sawah	880,25	30,2
4.	Hutan	710	20,5
5.	Fasilitas umum	62	1,98
Jumlah		3,168	100,00

Sumber: Kantor desa Jangan-Jangan 2024

Pada tabel dibawah ini jumlah penduduk di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru sebanyak 1.776 orang dengan jumlah 882 Laki-laki dan 894 Perempuan, yang terbagi atas 8 lingkungan yakni Lingkungan Bette sebanyak 423 penduduk, Lingkungan Tinco sebanyak 251 penduduk, Lingkungan Pangi sebanyak 244 Penduduk, Lingkungan Bontorea sebanyak 241 penduduk, Lingkungan Mare-mare sebanyak 230 penduduk, Lingkungan Ere sebanyak 189 penduduk, Lingkungan Beruru sebanyak 113 penduduk, sedangkan Lingkungan Tangngasoe sebanyak 92 penduduk.

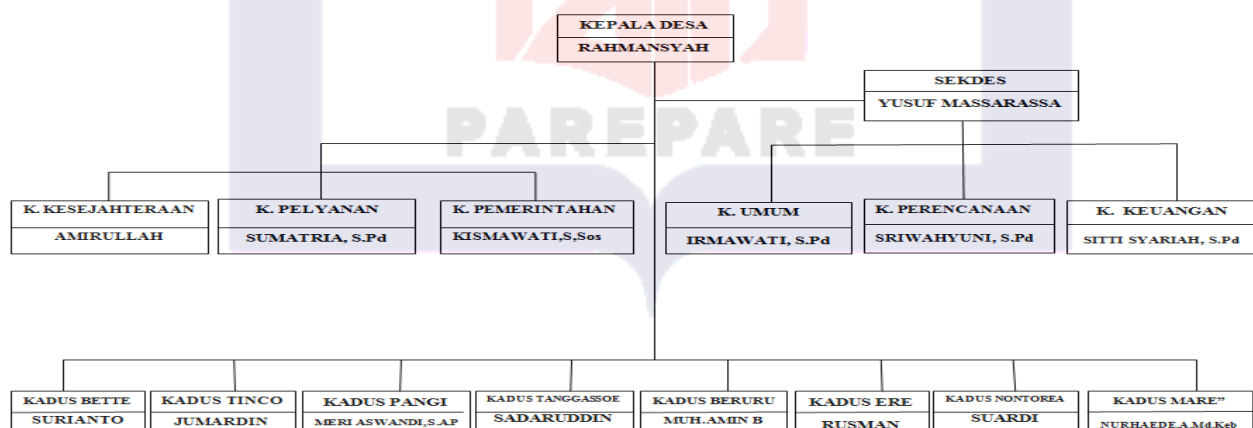
Tabel 2.
Data penduduk Desa Jangan-Jangan
Kec. Pujananting Kab.Barru

No.	Lingkungan	Jumlah Penduduk (Orang)
1	Dusun Bette	423 Orang
2	Dusun Tinco	251 Orang
3	Dusun Pangi	244 Orang
4	Dusun Bontorea	241 Orang
5	Dusun Mare-Mare	230 Orang
6	Dusun Ere	189 Orang
7	Dusun Beruru	113 Orang
8	Dusun Tanggassoe	92 Orang
Jumlah		1.776 orang

Sumber: Kantor desa Jangan-Jangan 2024

4. Struktur Organisasi

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Tata kerja Desa Jangan-Jangan
Kec. Pujaanting Kab. Barru



Gambar 2. Struktur Organisasi

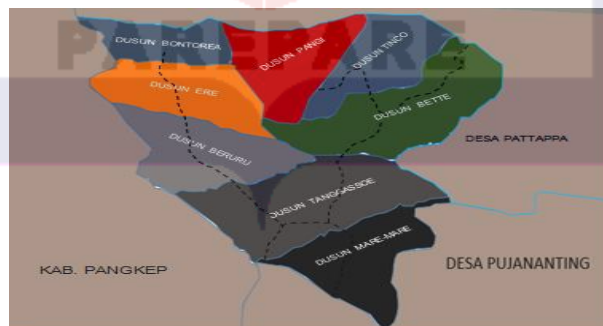
Struktur Organisasi tata kerja Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru Sulawesi Selatan yakni :

1. Kepala Desa : Rahmansyah
2. Sekretaris Desa : Yusuf Massarasa
3. Kaur Umum : Irmawati, S.Pd
4. Kaur Perencanaan : Sri Wahyuni, S.Pd
5. Kaur Keuangan : Siti Syahriah, S.Pd
6. Kasi Pemerintah : Kismawati, S.Sos
7. Kasi pelayanan : Sumatria, S.Pd
8. Kas Kesejahteraan : Amirullah
9. Kepala Dusun Bette : Surianto
10. Kepala Dusun Tinco : Jumardin
11. Kepala Dusun Pangsi : Meri Aswandi S. A.P
12. Kepala Dusun Tanggasoe : Sadaruddin
13. Kepala Dusun Ere : Rusman Cimpu
14. Kepala Dusun Bontorea : Suardi
15. Kepala Dusun Mare-mare : Nurhaeda.A.Md.Keb

5. Peta Desa Jangan – Jangan

Gambar 3.2

Peta Desa Jangan-Jangan Kec. Pujaanting Kab. Barru

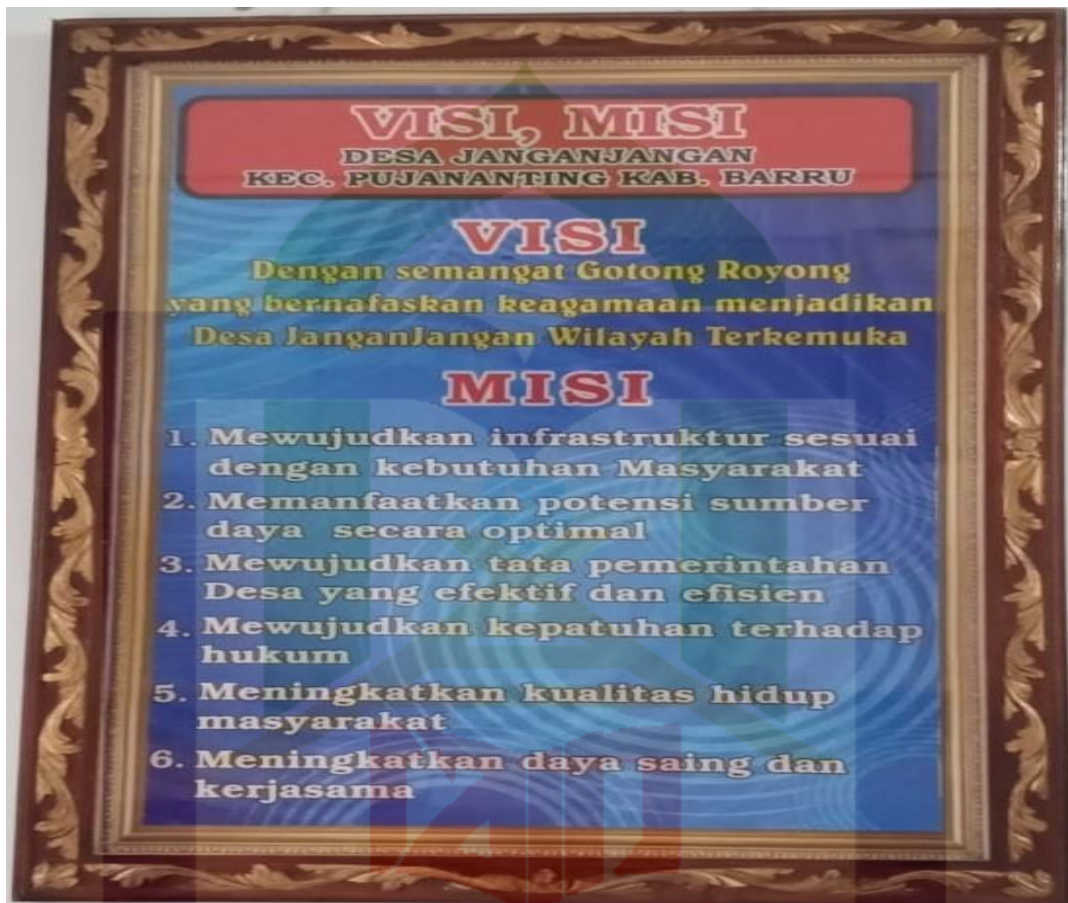


Gambar 3. Peta Desa Jangan-Jangan

6. Visi dan Misi

Gambar 3.3

Visi dan misi Desa Jangan-Jangan Kec. Pujaanting Kab. Barru



Gambar 3. Visi dan Misi

Visi, Misi Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru dari gambar diatas yakni :

1. Visi : Dengan Semangat Gotong Royong yang bernafaskan keagamaan menjadikan Desa Jnangan-jangan Wilayah Terkemuka.
2. Misi :
 1. Mewujudkan inftastruktur sesuai dengan kebutuhan Masyarakat
 2. Memanfaatkan Potensi Sumber Daya secara optimal
 3. Mewujudkan tata pemerintahan Desa yang efektif dan Efisien
 4. Mewujudkan kepatuhan terhadap masyarakat

5. meningkatkan kualitas hidup masyarakat
6. Meningkatkan daya saing dan kerjasama.

7. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu satu bulan lamanya sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Pengisian Jabatan perangkat Desa Jangan-jangan Kecamatan Puajananting Kabupaten Barru Prespektif Siyash Tanfidziyah.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan Data yang diperoleh secara langsung dari sumber data di lapangan atau dari lokasi penelitian yaitu jenis penelitian studi lapangan, dalam hal ini adalah perangkat desa Jangan-Jangan dan warga desa jangan-jangan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang dapat berwujud laporan dan lain-lainnya. Jenis penelitian studi pustaka.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pada penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber, dan berbagai cara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Teknik Observasi, Teknik Wawancara, dan Teknik Dokumentasi.

1. Observasi

Penulis mengamati fenomena yang diteliti. Dalam arti luas, observasi tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung fenomena yang terjadi untuk meniadakan keraguan yang ada.

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses wawancara yang berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

Adapun dalam penelitian ini, responden yang akan diwawancarai yaitu pertama dengan pejabat desa yang melibatkan Kepala Desa, sekretaris desa, atau pejabat lain yang terlibat langsung dalam proses pengisian jabatan perangkat desa. Kemudian selanjutnya peneliti akan mewawancarai pejabat Camat di Kecamatan Pujanting Kabupaten Barru. Selanjutnya peneliti akan mewawancarai masyarakat di desa Jangan-Jangan kecamatan Pujananting Kabupaten Barru yang melibatkan masyarakat atau anggota masyarakat lain untuk memahami pandangan mereka

tentang transparansi, keadilan, dan akutabilitas dalam pengisian jabatan perangkat desa. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di Kantor Desa Jangnan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan ujian keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dimaksud adalah untuk menjawab keraguan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari:

1. Uji Kredibilitas data, yaitu pengujian kepercayaan data salah satunya dengan trigulasi merupakan bentuk validasi silang. Trigulasi menghasilkan pemindaan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
2. Uji Transferability, menentukan seberapa jelas, rinci dan sistematis laporan penelitian dapat dipahami oleh pembaca yang lain.

3. Uji Dependability, menguji keandalan peneliti kepada orang lain dinilai dari integritas, kejujuran, dan kepercayaan pada peneliti.
4. Uji Confirmability, dilakukan dengan cara menganalisis apakah penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan objektif jika disepakati banyak orang.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau proses suatu data menjadi informasi, sehingga suatu data mudah untuk dipahami dan bermanfaat dan suatu penelitian dapat menemukan solusi dari permasalahan. Dalam mengelola data, penulis Menurut Herdiansyah, analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model Analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam Analisa data kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan

data yang dipilih peneliti.⁴⁸ Reduksi data secara inti, yaitu Proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (sript) sesuai dengan formatnya masing-masing.

Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di Kantor Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Adapun bentuk penyajiannya antara lain berupa narasi, grafik atau diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi. Karena pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke tahap analisis berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah

⁴⁸ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81–95. h. 91

dari analisis, merancang kolom dan baris dari suatu matrik data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan kedalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola- pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi- proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran, dan kecurigaan.

Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode- metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan- kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna- makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bagaimana Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur mekanisme pengisian jabatan perangkat desa yang melibatkan sejumlah tahapan penting untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, pengisian jabatan perangkat desa dilakukan dengan memperhatikan peraturan ini. Berdasarkan analisis, pengisian jabatan perangkat desa di Desa Jangan-Jangan telah mengikuti regulasi yang ada, seperti pelaksanaan seleksi administratif dan uji kompetensi, namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa penyimpangan, seperti tidak transparannya proses seleksi kemudian adanya nepotisme dalam penentuan perangkat desa.

Dalam Sistem Pemerintahan di kantor desa, posisi Kepala desa bukan hanya sebagai raja di wilayah tersebut yang dapat menjalankan pemerintahan berdasarkan kehendaknya sendiri. Seperti halnya dengan pengisian jabatan perangkat desa di desa Jangan-jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Menurut pasal 1 angka 4, Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdaya masyarakat di tingkat desa. Mekanisme Pengisian Jabatan Perangkat Desa di desa jangan-jangan kecamatan puajannanting kabupaten Barru

Di Desa jangan-jangan Kecamatan Pujannating Kabupaten Barru mereka menggunakan sistem pengisian jabatan perangkat desa dengan memakai regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa yang mengatur secara umum tentang desa, termaksud mekanisme pengisian jabatan perangkat desa. Dalam

melakukan pengangkatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana dalam peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang terdapat pada pasal 50 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Warga negara indonesia (WNI)
- b. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun pada pendaftaran
- c. Memenuhi syarat pendidikan (minimal lulusan SMA/ sederajat)
- d. Tidak pernah dihukum penjara dengan ancaman pidana minimal 5 tahun
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan tugas yang akan diemban
- f. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat minimal 1 tahun sebelum pendaftaran.⁴⁹

Mekanisme pengisian jabatan perangkat desa memiliki proses pengangkatan perangkat desa harus transparan, objektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seleksi dilakukan melalui ujian tertulis atau wawancara sesuai kebutuhan desa. Hasil seleksi harus diumumkan kepada masyarakat untuk menjaga transparansi.

Dalam mekanisme pengisian jabatan perangkat desa, maka kegiatan pengisian sudah mengacu pada peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa tersebut, hal ini dapat kita lihat dari wawancara penulis dengan Pak Rahmansyah selaku Kepala Desa Jangan-jangan yang mengatakan :

“Pengisian tidak serta merta diangkat menjadi perangkat desa tetapi harus memenuhi syarat-syarat seperti tercatat sebagai masyarakat Jangan-Jangan, berusia minimal 20 tahun, bisa menggunakan Komputer dan mampu bekerja sama dan masih banyak lagi syaratnya jika ingin dilakukan dalam pengisian perangkat desa”⁵⁰

Dalam melakukan pengisian jabatan perangkat desa orang yang menjabat tidak langsung diangkat tetapi harus memenuhi syarat seperti wawancara walaupun begitu namun berbeda dengan respon masyarakat mengenai pengisian perangkat

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang terdapat pada pasal 50

⁵⁰ Bapak Rahmansyah, Selaku Kepala Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 oktober 2024

desa tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan selaku masyarakat jangan-jangan:

“Pengisian jabatan perangkat desa itu yang diangkat menjadi perangkat desa terdekat atau ka orang yang kemarin mendukung kepala desa pada masa pemilihan kepala desa ataupun ada keluarga yang memiliki statut yang bekerja dikantor desa”⁵¹

Masyarakat beranggapan bahwa yang dapat menjabat dalam kantor desa hanyalah orang-orang yang memiliki kepemilikan ataupun memiliki kekeluargaan dengan orang dikantor desa namun pengakuan masyarakat ini dapat dibilang terbantahkan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusuf Manrasa, selaku sekretaris kantor desa yang mengatakan:

“ Dalam pengisian jabatan perangkat desa itu tidak ada sistem kekeluargaan karena dalam pengangkatannya misalnya ambil saja saya sebagai contoh selaku sekretaris desa ini dilakukan melalui pemilih sesuai dengan syarat yang berlaku, misalkan dalam satu dusun memiliki masin-masin kandidat yang mencalonkan dan sudah ada panitia yang dibentuk untuk mengawas dari kecamatan. Namun sekaran ka sudah berlaku undang-undang baru tentang desa makanya tidak ada lagi pengawasan dari kecamatan”⁵²

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pengisian yang dianggap masyarakat hanya untuk orang terdekat atau keluarga sebenarnya tidak mengenal sistem tersebut dan dilakukan dengan cara pemilihan walaupun tidak semua masyarakat hadir dalam pemilihan sehingga dalam mekanisme pengisian jabatan perangkat desa tersebut sudah sejalan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang dimaksud dalam pasal 50, ketentuan tersebut dapat dilimpahkan kepada sub dinas yang akan dibentuk oleh camat.

⁵¹ Ibu Murti Indasari, salah satu warga Dusun Tinco Desa Jangan-jangan kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 Oktober 2024

⁵² Bapak Yusuf Massarasa, Selaku Kepala Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 oktober 2024

Di desa Jangan-jangan, mekanisme proses pengisian jabatan perangkat desa masih menghadapi berbagai kendala. Kemudian mengacu pada peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, namun Implementasinya menghadapi tantangan besar. Kemudian penulis melakukan wawancara dengan selaku camat Pujananting Bapak Abdu Rahman :

“Jadi sistem pengisian jabatan perangkat desa itu ada syarat kualitas dan kuantitas yang harus dipenuhi kemudian kecamatan melakukan pengawasan dalam penrekrutan pengisian jabatan perangkat desa kemudian kami mengesahkannya.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancaradengan camat puajananting, salah satunya tantangan utama adalah kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan seleksi. Kecamatan puajanting hanya berperang dalam mengesahkan hasil seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu,ada indikasi minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengisian jabatan tersebut, yang berpotensi menimbulkan perseptif ketidakadilan. Perubahan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mencakup penyesuaian peran kecamatan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Berdasarkan wawancara, peran kecamatan telah bergeser dari pengawasan aktif menjadi hanya melakukan pengesahan, sehingga kewenangan seleksi lebih ditekankan pada pemerintah desa. Selain itu, pelaksanaan seleksi sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi kemampuan penyelenggara. Padahal, paraturan mewajibkan adanya uji kompetensi dalam proses seleksi yang objektif. Disisi lain, undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa memberikan keleluasaan kepada kepala desa untuk memilih perangkat, tetapi hal ini justru dapat membuka celah terjadinya nepotisme apabila tidak di imbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat.

Kembali lagi pada pengisian jabatan perangkat desa itu sendiri ada proses seleksi kemudian yang menseleksi calon peserta ialah kaur yang telah di berikan

⁵³ Bapak Abdu Rahman, Selaku Camat Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 9 oktober 2024

amanah untuk menjadi panitia seleksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusuf massarasa selaku sekretaris desa, mengatakan bahwa

“Di kantor desa ini memiliki beberapa sub kaur seperti Kaur Tata usaha dan Umum, Kaur perencanaan, Kaur Keuangan serta tidak lupa di kantor desa memiliki Kasi atara Lain Kasi Kesra, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan. Kemudia salah satu dari kaur dan kasi inilah yang akan ditunjuk menjadi pengawas dalam proses seleksi administrasi berkas calon pengisian jabatan perangkat desa”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam kantor desa ternyata memiliki empat kaur yang mana setiap kaur memiliki aturan dan fungsi yang berbeda-beda hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa Pasal 66 Hingga Pasal 69 menjelaskan rinci tentang struktur Perangkat desa, termasuk tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Kemudian berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu perangkat desa yaitu Kaur Perencanaann pemerintahan Ibu Kismawati S.Sos:

“Saya sudah bekerja disini hampir 15 tahun lamanya,saya diangkat tidak ada proses seleksi. Jadi sistem pengisian jabatan perangkat desa, pada masa saya saat itu belum menggunakan sistem undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, namun saya ditunjuk langsung oleh kepala desa terdahulu pada tahun 2009. Pada tahun 2019 saya jadi staf di kantor desa kemudian 2018 saya dikukuhkan menjadi kaur pemerintahan, saya di sah kan langsung oleh pemerintahan.”⁵⁵

Berdasarkan wawancara tersebut mencerminkan bahwa proses pengisian jabatan perangkat desa pada masa lalu, khususnya sebelum di berlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dilakuakn secara langsung berdasarkan penunjukan yang dilakukan oleh kepala desa, tanpa melalui mekanisme seleksi yang transparan dan kompetitif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Pengisian jabatan perangkat desa di

⁵⁴ Bapak Yusuf Massarasa, Selaku Kepala Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 oktober 2024

⁵⁵ Ibu Kismawati Selaku Perangkat Desa di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 oktober 2024

Desa Jangan-jangan kecamatan Pujananting Kabupaten Barru memang sudah sesuai regulasi yang ada namun perlu digari bawahinya ternyata proses seleksi yang dilakukan di tahun 2009 sebelum regulasi diberlakukan ternyata masih menggunakan sistem penunjukan langsung oleh kepala desa pada masa itu.

Sebelum dilakukan pengangkatan terlebih dahulu telah dilakukan pemahaman mengenai fungsi dan tugas setiap perangkat desa seperti yang dikatakan oleh bapak Yusuf Manrasa selaku sekretaris desa Yusuf Massarasa dan kemudian oleh Rahmansyah selaku bapak Kepala Desa Jangan-jangan.

“Sebelum dilakukan pengisian perangkat desa itu harus terlebih dahulu diberikan sosialisasi mengenai tugasnya jadi kita itu tidak serta-merta melakukan pengisian jabatan perangkat desa jadi mereka sudah tau tugasnya masing-masing, setelah itu perbulannya ada tinjauan atau pengawasan terhadap kinerja perangkat desa di sini”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Setiap calon yang memenuhi persyaratan, terlebih dahulu diberikan sosialisasi mengenai tanggung jawab mereka sehingga nantinya tidak ada yang lalai dalam melakukan tugas tersebut seperti hasil seperti hasil wawancara diatas yang ternyata sejalan dengan peraturan perundang-undangan nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Analisis Yuridis Proses pengisian jabatan perangkat desa ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, Desa Jangan-Jangan telah mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun dalam prakteknya, ada kemungkinan perbedaan dalam pelaksanaan seleksi di tingkat desa, terutama terkait dengan keterlibatan Kepala Desa yang sangat berpengaruh dalam pengisian jabatan perangkat desa yang amat memberatkan kemudian persiapan dan keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut.

⁵⁶ Bapak Rahmansyah dan Bapak Yusuf Massarasa, Selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 oktober 2024

2. Bagaimana Implementasi Proses Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru

Proses seleksi pengisian jabatan perangkat desa di desa Jangan-jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru diana secara formal dilakukan melalui beberapa tahapan Berikut adalah proses seleksi perangkat desa :

a. Pengumuman lowongan

Pemerintah desa mengumumkan pembukaan lowongan jabatan perangkat desa melalui media lokal, seperti papan pengumuman desa, pertemuan desa. Namun, pengumuman itu sering kali kurang menyebar keseluruh masyarakat, sehingga hanya pihak tertentu yang mengetahui informasi ini. Sesuai pengamatan penulis informasi terkait pengumuman lowogan jabatan perangkat desa diumumkan melalui papa informasi didesa kemudian melalui media sosial seperti Status Whatshap saja. Masyarakat mengeluh kurangnya kejelasan tentang tahapan pengumuman lowongan pernagkat desa. Ada masanya kantor desa mengumumkan lowongan tersebut namun tidak banyak yang tau dikarenakan minimnya informasih yang disebar kemudian masyarakat akan di kumpulkan dikantor desa. Tidak semua masyarakat yang menghadiri sosialisai yang dilakukan kantor desa dari hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat sebagai berikut:

“selama ini kami tidak pernah dipanggil ketika ada sosialisai soal pengisian jabatan perangkat desa, jadi kami masyarakat tidak tau menahu bila ada proses seleksi pengisian jabatan perangkat desa. Kemudia kami masyarakat tidak di undang karena yang biasanya yang diundang hanya perwakilan satu dusun saja contohnya pak RT ataupun ibu dusun saja yang dipanggil menghadiri sosialisasi itu,kemudian selama ini sosialisasi ataupu informasi tentang pengisian jabatan perangkat desa itu hanya di bagikan melalui status Whattshap saja.”⁵⁷

Berdasarkan wawancara diatas masyarakat dilibatkan hanya pada tahapan pengumuman lowongan jabatan lewat satatus Whattshap saja. Tidak ada mekanisme

⁵⁷ Ibu Murti Indasari salah satu warga Dusun Tinco Desa Jangan-jangan kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 Oktober 2024

yang memungkinkan masyarakat untuk memantau atau memberikan masukan selama proses seleksi berlangsung. Kemudian dengan analisisnya minimnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi seleksi mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil akhir pengisian jabatan perangkat desa. Sebagian masyarakat mengatakan ketidakpuasan terhadap proses seleksi.

Namun berbeda dengan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Proses penyampaian informasi mengenai program pengisian kekosongan jabatan perangkat desa yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis. Pertama, informasi tersebut disampaikan kepada pihak kepala dusun sebagai perwakilan dari setiap wilayah dusun. Kepala dusun kemudian bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat di wilayah mereka, memastikan bahwa setiap warga desa mengetahui adanya lowongan jabatan perangkat desa. Dengan demikian, proses penyampaian informasi ini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa. Peneliti menilai bahwa mekanisme ini telah berjalan dengan cukup baik, karena berhasil menjangkau masyarakat luas dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai kesempatan untuk mengisi posisi perangkat desa yang kosong.

Berdasarkan wawancara yang dipaparkan oleh sekretaris desa Bapak Yusuf Massarasa mengenai kejelasan informasi Pengisian Jabatan Perangkat Desa beliau mengemukakan bahwa

“Informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat dinilai sudah cukup jelas. Petunjuk pelaksanaan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat telah dipahami dengan baik. Semua warga telah mendapatkan pemahaman yang jelas tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti seleksi, serta tahapan-tahapan seleksi yang akan dilakukan. Jadwal pelaksanaan seleksi juga sudah tercantum dengan jelas di spanduk yang dipasang di kantor desa. Hal ini memastikan bahwa semua orang yang berminat dapat mengikuti proses seleksi dengan pengetahuan yang memadai

tentang apa yang diharapkan dan kapan kegiatan tersebut akan berlangsung.”⁵⁸

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kejelasan informasi yang diberikan sejauh ini sudah sangat baik dan cukup jelas. Masyarakat yang berminat untuk mendaftar sebagai perangkat desa telah memperoleh pemahaman yang memadai mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu, mereka juga telah mendapatkan informasi lengkap tentang tahapan seleksi yang akan diadakan serta jadwal pelaksanaannya tertera di spanduk. Hal ini menunjukkan bahwa upaya komunikasi dan distribusi informasi telah dilaksanakan secara efektif, sehingga calon peserta seleksi dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal lain juga diungkapkan Ibu Kismawati, S.Sos selaku Kasi Pemerintahan, yaitu:

“Informasi mengenai pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa telah disampaikan dengan sangat jelas. Namun, meskipun informasi tersebut sudah tersosialisasikan dengan baik, tampaknya kesadaran dan minat dari masyarakat untuk mendaftar sebagai calon perangkat desa masih kurang. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mendalam tentang peran dan tanggung jawab perangkat desa, atau mungkin juga karena masyarakat merasa ragu akan peluang dan manfaat yang bisa diperoleh dari posisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, misalnya melalui kampanye informasi tambahan atau sesi sosialisasi yang lebih interaktif.”⁵⁹

Selanjutnya menurut Ibu Murti Indasari selaku masyarakat mengenai penyediaan informasi yang jelas beliau mengemukakan bahwa :

“Informasi mengenai Lowongan Pengisian jabatan perangkat desa memang sudah cukup jelas, namun saya berharap pemerintah dapat lebih sering

⁵⁸ Bapak Rahmansyah dan Bapak Yusuf Massarasa, Selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 oktober 2024

⁵⁹ Ibu Kismawati Selaku Perangkat Desa di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 oktober 2024

mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang lebih intensif dan berkala akan membantu masyarakat lebih memahami proses pengisian jabatan perangkat desa, termasuk persyaratan, prosedur, dan tahapan seleksi yang harus dilalui. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih mengerti dan tertarik untuk berpartisipasi dalam pengisian jabatan tersebut, serta merasa lebih percaya diri dalam mengikuti proses seleksi. Langkah ini juga dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa informasi mengenai lowongan pengisian jabatan perangkat desa dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan efektif.”

Hal lain juga diungkapkan oleh masyarakat Murti Indahsari selaku masyarakat Dusun Tinco desa Jangan-Jangan yaitu :

“Saya memiliki keinginan untuk mendaftar sebagai perangkat desa, namun hingga saat ini saya belum menemukan waktu yang tepat untuk mengurusnya. Selain itu, saya juga merasa kurang informasi mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti proses seleksi tersebut. Saya berharap ada lebih banyak informasi yang bisa diakses, mungkin melalui brosur, website resmi, atau sesi sosialisasi yang diadakan oleh pihak desa, agar saya dan calon pendaftar lainnya dapat lebih mudah memahami langkah-langkah yang perlu diambil dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi perangkat desa.”⁶⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa narasumber di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan syarat-syarat dalam pengisian jabatan perangkat desa belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh warga Desa Jangan-jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. Keterbatasan dalam komunikasi informasi ini membuat sebagian besar masyarakat tidak mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai prosedur, persyaratan, serta tahapan seleksi yang harus diikuti untuk mengisi jabatan perangkat desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sosialisasi oleh pihak pemerintah agar seluruh warga desa dapat memahami proses ini dengan baik dan merasa lebih siap serta termotivasi untuk berpartisipasi dalam pengisian jabatan perangkat desa yang kosong.

⁶⁰ Ibu Murti Indasari salah satu warga Dusun Tinco Desa Jangan-jangan kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 Oktober 2024

b. Seleksi Administratif

Calon pelamar diwajibkan menyerahkan berkas ijazah, surat keterangan sehat, dan dokumen identitas. Proses ini terlihat formal, tetapi wawancara menunjukkan bahwa panitia seleksi tidak memiliki pedoman baku dalam menilai kelengkapan berkas, sehingga subjektivitasnya sangat tinggi. Menurut panitia seleksi tahapan ini berjalan dengan tidak semestinya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat

“Tahapan seleksi Administratif yang dilakukan itu tidak sejalan dengan yang di ungkapkan, kami masyarakat tahunya bahwa berkas yang dikumpulkan saja lalu diseleksi kemudian tunggu beberapa hari akan dipanggil lagi”⁶¹

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana tahapan seleksi dilakukan, termasuk kriteria penilaian yang digunakan untuk menentukan kelulusan berkas. Kemudian tidak adanya pemberitahuan yang detail kepada pelamar membuktikan bahwa proses seleksi tidak terbuka dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan.

Pada tahap ini, dokumen persyaratan calon peserta diperiksa. Salah satu masalah yang muncul adalah kurangnya transparansi dalam pengumuman hasil seleksi administrasi, sehingga beberapa peserta merasa dirugikan. Kemudian penulis mewawancarai salah satu staf di kantor desa dalam proses pengangkatan perangkat desa berdasarkan wawancara penulis dengan staf yang bernama Sunartyi yang menyatakan:

“saya hanya dipanggil oleh kepala desa karena ada lowongan yang kosong untuk di isi di kantor desa, kemudian saya membawa beberapa berkas dan langsung diangkat jadi staf di kantor desa”⁶²

Berdasarkan wawancara penulis, proses pengangkatan staf di kantor desa tidak transparan karena hanya kepala desa saja yang memanggil tanpa adanya seleksi, atau keterbukaan terkait kriteria, proses seleksi, dan hasilnya dapat dinilai sebagai tidak

⁶¹ Ibu Murti Indasari salah satu warga Dusun Tinco Desa Jangan-jangan kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 Oktober 2024

⁶² Ibu Sunarti, salah satu Staf di Desa Jangan-jangan kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 Oktober 2024

transparan. Transparan dalam pengisian jabatan perangkat desa diatur dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang menegaskan bahwa pengangkatan perangkat desa harus dilakukan berdasarkan prinsip dan kriteria tertentu seperti usia, pendidikan, dan domisili. Jika tidak ada dokumen atau bukti bahwa mekanisme seleksi sudah dilakukan sesuai regulasi, maka ini berpotensi melanggar asas-asas dalam peraturan terkait. Hal ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memastikan setiap pengangkatan perangkat desa memenuhi prinsip transparan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Ketidadaan transparansi dalam proses seleksi administratif ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dan komunikasi antara panitia seleksi dan masyarakat. Padahal, Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa seleksi perangkat desa harus dilakukan secara objektif dan transparan.

c. Dominasi Kepala Desa dalam Proses Seleksi

Salah satu kendala terbesar dalam proses seleksi perangkat desa di Desa Jangan-Jangan adalah dominasi kepala desa. Berdasarkan wawancara, kepala desa memiliki pengaruh besar dalam menentukan hasil akhir seleksi, termasuk dalam proses wawancara dan penentuan calon yang lolos. Beberapa masyarakat menyampaikan bahwa kepala desa cenderung memilih calon yang memiliki hubungan dekat dengannya, baik secara personal maupun politik. Hal ini bertentangan dengan prinsip meritokrasi yang seharusnya menjadi dasar dalam pengangkatan perangkat desa.

Penulis melakukan Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat menyatakan:

"Kami merasa bahwa proses ini hanya formalitas saja, karena pada akhirnya kepala desa yang menentukan siapa yang akan dipilih."⁶³

⁶³ Ibu Murti Indasari salah satu warga Dusun Tinco Desa Jangan-jangan kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 Oktober 2024

Dominasi kepala desa ini juga bertentangan dengan semangat Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, yang mengharuskan panitia seleksi melibatkan unsur masyarakat untuk memastikan objektivitas.

d. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengisian jabatan perangkat desa merupakan elemen penting untuk menciptakan proses seleksi yang transparan, akurat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sosial dan informasi seleksi faktanya sosial tentang tahapan dan persyaratan pengisian jabatan perangkat desa di desa jangan-jangan dilakukan melalui media seperti papan pengumuman desa dan pertemuan warga. Namun keterbatasan informasi yang diterima masyarakat maka menyebabkan beberapa warga kurang memahami prosedur seleksi. Dampaknya minimnya pemahaman masyarakat terhadap proses seleksi mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi, baik dalam hal pendaftaran calon maupun keterlibatan dalam memberikan masukan terhadap calon yang telah diajukan.

Partisipasi dalam pemilihan calon ini masyarakat memiliki kesempatan mengetahui kriteria pengisian jabatan perangkat desa. Namun, tingkat partisipasi masyarakat di desa jangan-jangan masih tergolong rendah karena kurangnya transparansi dalam proses penilaian calon. Adanya anggapan bahwa keputusan akhir ada ditangan kepala desa, sehingga masyarakat dianggap kurang berpengaruh. Kemudian adanya keterlibatan pengawasan proses seleksi, proses seleksi sebagian besar dilakukan oleh panitia yang ditunjuk oleh kepala desa, dengan penegasan dari camat. Masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam pengawasan ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan atau kurangnya transparansi. Dampaknya tidak adanya mekanisme pengawasan masyarakat menciptakan kesenjangan antara masyarakat dan pemerintahan desa dalam hal kepercayaan terhadap hasil seleksi.

Dalam proses seleksi di desa jangan-jangan, keterlibatan masyarakat masih sangat minim. Sosialisasi tentang kriteria seleksi dan jadwal pelaksanaan hanya dilakukan secara terbatas. Hal ini berakibat pada rendahnya partisipasi warga dalam

memberikan masukan atau mendukung calon-calon yang kompeten. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan legitimasi perangkat desa yang terpilih.

Implementasi proses pengisian jabatan perangkat di Desa Jangan-Jangan berdasarkan hasil penelitian, di Desa Jangan-Jangan, proses seleksi pengisian perangkat desa sudah cukup efektif, meskipun terdapat beberapa tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap sosialisasi dan kadang-kadang kurangnya pemahaman calon perangkat desa mengenai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perbaikan dalam hal komunikasi dan pendidikan tentang proses seleksi di masa mendatang dapat meningkatkan efektivitas seleksi. Implementasi proses seleksi pengisian jabatan perangkat desa di Desa Jangan-Jangan menunjukkan adanya berbagai kendala, seperti kurangnya transparansi, dominasi kepala desa, dan minimnya pengawasan eksternal. Kendala-kendala ini mencerminkan perlunya reformasi dalam tata kelola pemerintahan desa untuk menciptakan seleksi yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Dengan melakukan perbaikan pada setiap tahapan seleksi, diharapkan proses pengisian jabatan perangkat desa di masa depan dapat lebih mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam praktiknya, seleksi perangkat desa di desa jangan-jangan menunjukkan penyimpangan kecil, seperti keterlibatan pihak yang memiliki konflik kepentingan

3. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implikasi Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru

Fiqih siyasah merupakan cabang ilmu Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan dan politik berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks pengisian jabatan perangkat desa, fiqih siyasah memberikan panduan terkait keadilan, amanah, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah analisis implikasi pengisian jabatan perangkat desa di desa jangan-jangan berdasarkan perspektif fiqih siyasah.

Menurut Imam Ibn Abidin Fiqih siyasah adalah kemashlahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Fiqih siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari segi lahir siyasah berasal dari sultan (pemerintahan), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.⁶⁴

Menurut Muhammad Daud Ali Fiqih Siyasah adalah hukum yang bersumber dari Al-quran dan Hadist menjadi bagian dari hukum syariat islam yang terdapat dalam al-quran dan sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan⁶⁵

a. Pengertian fiqh siyasah Tanfidziyah

Pengertian Siyasah Tanfidziyah, Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.⁶⁶ Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh Siyasah Tanfidziyyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat dalam hal ini untuk mengetahui pengisian jabatan perangkat desa.

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-quran “serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi Muhammad saw. Siyasah Tanfidziyyah adalah salah satu bagian terpenting

⁶⁴ Ibn Abidin, Radd al-Muhtar, Ala al-daur, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-arabi), vol.3, 147

⁶⁵ Ali M.D Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 3

dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang- undangan negara.⁶⁷

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara. Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.⁶⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi:⁶⁹

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْغَيْبِ وَآلَيْنَاهُمُ الْغَيْبَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْغَيْبِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Terjemahnyah:

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”⁷⁰

Secara implisit, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum lakilaki dan perempuan secara setara. Kesetaraan kemuliaan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal shaleh. Lebih lanjut Allah menjelaskan bahwa

⁶⁷ Nurcholis madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta, Gaya Media Pratama, hal. 273

⁶⁸ Ambarwati, A, *Jurnal Tenaga kerja Wanita dalam Perspektif Islam*, Munawazah, Vol. 1 (No.2)

⁶⁹ Al-Quran “ Terjemahan Departemen Agama RI, CV Darus Sunnah.

⁷⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, CV Darus Sunnah

kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja, diferensiasi gradasi kemuliaan tersebut bukan karena perbedaan.

Memperhatikan ayat di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fiqih *Siyasah Tanfidziyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
2. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
3. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.⁷¹

Dalam perspektif fiqih *siyasah tanfidziah* ialah cabang ilmu fiqih yang membahas tata kelola pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks pengisian jabatan perangkat desa harus mencerminkan prinsip-prinsip antara lain:

a Keadilan (*Al-Adl*)

Semua calon harus setara tanpa diskriminasi dan kurangnya transparansi dalam proses seleksi bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Pemilihan perangkat desa harus didasarkan pada meritokrasi, yaitu kemampuan dan

⁷¹ Wahdaniyah “*Analisis siyasah Tanfidziyah Terhadap Efektivitas Perperes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang*” (IAIN ParePare 2024)

integritas calon, bukan karena hubungan pribadi atau kepentingan tertentu. Dalam islam, jabatan adalah amanah yang harus diemban oleh individu yang kompeten. Prinsip keadilan menuntut bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih berdasarkan kemampuan. Proses seleksi perangkat desa di desa-jajangan yang dilakukantampa seleksi formal bertentangan dengan prinsip ini. Ketidakterbukaan proses seleksi berpotensi mengarah pada nepotisme dan pelanggaran keadilan. Keadilan adalah salah satu nilai utama dalam tata kelola pemerintahan menurut Islam. Proses seleksi perangkat desa seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Namun, praktik nepotisme yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip ini. Pemilihan perangkat desa berdasarkan kedekatan pribadi atau politik menciptakan ketidakadilan di masyarakat. Dalam Islam, setiap individu harus dinilai berdasarkan kapasitas dan kompetensinya, bukan karena hubungan personal.

b Amanah dan kompetensi (*al-amanah waal-kafa'ah*)

Calon yang terpilih harus memiliki integritas moral dan kompetensi administratif pemimpin yang terpilih melakukan mekanisme yang kurang transparan dapat kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Dalam fiqh siyasah, jabatan adalah amanah yang harus di emban oleh individu yang memiliki kompetensi dan kepercayaan masyarakat. Pengangkatan perangkat desa yang tidak berlandaskan meritokrasi dapat menghasilkan individu yang tidak kompeten. Dalam fiqh siyasah, hal ini dianggap sebagai pengabaian amanah, karena jabatan publik seharusnya diisi oleh individu yang mampu melayani masyarakat dengan baik. Situasi di desa-jajangan mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya amanah dalam pengelolaan pemerintahan desa. Jabatan dalam Islam dianggap sebagai amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pengangkatan perangkat desa yang tidak kompeten dapat dianggap sebagai pelanggaran amanah. Salah seorang warga menyatakan bahwa "beberapa perangkat desa yang terpilih tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya." Hal ini menunjukkan bahwa prinsip

amanah belum sepenuhnya diterapkan dalam proses seleksi perangkat desa di Desa Jangan-Jangan.

c Prinsip Musyawarah (*Asy-Syura*)

Musyawarah merupakan elemen penting dalam siyasah tanfidziah. Dalam konteks pemerintahan desa, masyarakat seharusnya dilibatkan secara aktif dalam proses seleksi perangkat desa. Namun, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat hanya dilibatkan secara simbolis. Salah seorang tokoh masyarakat menyatakan bahwa "kami tidak diajak musyawarah atau dimintai pendapat." Ketidakhadiran musyawarah mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip partisipasi dalam Islam. siyasa menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan termasuk dalam pengisian jabatan. Transparan tidak hanya penting untuk mencegah konflik, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Proses seleksi yang dilakukan secara tertutup di desa jangan-jangan jelas bertentangan dengan prinsip ini menurunkan legitimasi perangkat desa.

d Perinsip Transparansi (*Shafafiyah*)

Perinsip Transparansi (*Shafafiyah*) kurangnya keterbukaan dalam penyampaian hasil seleksi dan proses seleksi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pengisian jabatan perangkat desa. Ketertutupan informasi seleksi menjadi penyebab masyarakat kehilangan kepercayaan pada hasil seleksi.

Implikasi ketidaksesuaian pengisian jabatan perangkat desa dengan regulasi dan prinsip fiqih siyasah memiliki dampak serius. Implikasi yuridis proses seleksi yang tidak transparan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini dapat menimbulkan gugatan hukum dari masyarakat yang merasa dirugikan. Implikasi sosial rendahnya keterlibatan masyarakat dan kurangnya transparan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Akibatnya, konflik internal di desa jangan-jangan mudah terjadi, terutama terkait legitimasi perangkat desa yang terpilih. Implikasi dalam Konteks Desa Jangan-Jangan di Desa Jangan-Jangan, meskipun proses seleksi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum

nasional, terdapat ruang untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip fiqh siyasah, khususnya dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah hasil dari musyawarah mufakat. Selain itu, dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan semakin kuat.



B. Pembahasan

1. Analisis Yuridis Pengisian Jatan Perangkat Desa di Desa Jangna-jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru

Pengisian jabatan perangkat desa diatur secara yuridis melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 26 ayat (1), kepala desa memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan asas partisipasi dan transparan. Didesa jangna-jangan, proses pengisian sering kali mengalami dinamika yang kompleks. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa harus memastikan setiap tahapan, mulai dari pengumuman, seleksi administratif, hingga pelaksanaan aturan sesuai prosedur yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum untuk pengisian jabatan perangkat desa, meskipun tidak secara eksplisit mengatur detail proses seleksi. Ketentuan mengenai pengangkatan perangkat desa dapat ditemukan dalam:

Pasal 48 menjelaskan bahwa perangkat desa terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa
- b. Pelaksana teknis (kepala urusan dan kepala Saksi)
- c. Kepala wilayah (Kepala Dusun).

Tugas perangkat desa dijabarkan dalam pasal 51, termasuk:

- a. Membantu kepala desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa
- b. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
- c. Melayani masyarakat desa secara profesional.

Pasal 26 ayat (2) huruf c:

Kepala desa bertugas untuk "mengangkat dan memberhentikan perangkat desa."

Pasal 50:

Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan umum, antara lain:

- Warga negara Indonesia (WNI);
- Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun;
- Memenuhi syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.

Pasal-pasal ini menggaris bawahi peran kepala desa sebagai penanggung jawab utama dalam pengangkatan perangkat desa, sementara persyaratan lainnya diatur melalui peraturan pelaksana, termasuk peraturan daerah dan Permendagri. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 memberikan detail lebih lanjut tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa, yang mencakup proses seleksi. Regulasi ini memuat ketentuan spesifik dalam beberapa pasal:

Pasal 2 ayat (1):

Kepala desa memiliki kewenangan mengangkat perangkat desa setelah melalui proses seleksi.

Pasal 4 ayat (1):

Seleksi perangkat desa dilakukan melalui tahapan, yaitu:

- a. Pengumuman lowongan perangkat desa;
- b. Pendaftaran calon perangkat desa;
- c. Penelitian kelengkapan administrasi;
- d. Ujian tertulis dan/atau ujian lainnya yang bersifat objektif;
- e. Wawancara.

Pasal 5 ayat (1):

Seleksi dilakukan secara terbuka dan transparan.

Pasal 5 ayat (3):

Kepala desa menetapkan panitia seleksi yang berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat.

Pasal 13 ayat (1):

Kepala desa wajib melaporkan pengangkatan perangkat desa kepada bupati/walikota melalui camat sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.

Penjelasan dan Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya memberikan pedoman umum terkait tugas kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dan syarat administratif dasar calon perangkat desa. Namun, undang-undang ini tidak menjelaskan secara detail mekanisme seleksi. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 merupakan aturan teknis yang melengkapi UU Desa dengan memberikan panduan rinci tentang tahapan seleksi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengangkatan perangkat desa. Proses seleksi pengisian jabatan perangkat desa diatur secara rinci dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 4 dan Pasal 5. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan secara terbuka, objektif, dan transparan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara yuridis proses seleksi jabatan perangkat desa di desa jangan-jangan juga terkait dengan peraturan daerah kabupaten barru yang mengatur lebih spesifik tata cara seleksi perangkat desa. Catatan kritis perlu diarahkan pada kepala desa dalam memastikan bahwa proses seleksi tidak melanggar prosedur yang berlaku.

2. Implementasi Proses seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa di desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujanating Kabupaten Barru

Proses seleksi pengisian jabatan perangkat desa pada umumnya melibatkan beberapa tahapan dan efektivitas proses seleksi pengisian jabatan perangkat desa mencakup sejauh mana tujuan dari seleksi tersebut dapat tercapai dengan baik. Dalam konteks desa jangan-jangan, hal ini melibatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, serta kesesuaian proses dengan regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Dalam teori implementasi kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksanaan, dan struktur biokrasi. Didesa jangan-jangan terdapat kendala dalam komunikasi kebijakan, yaitu minimnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pengisian jabatan perangkat desa. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang memahami peran mereka dalam proses seleksi, sehingga partisipasi mereka rendah. Struktur birokrasi yang juga belum mendukung pelaksanaan seleksi yang sepenuhnya transparan. Panitia seleksi tidak melibatkan masyarakat dalam pengawasan, sehingga proses seleksi rawan terjadi penyimpangan.

3. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implikasi Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru

Siyasah tanfidziyah merupakan cabang ilmu yang mengatur tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan yang berlandaskan syariat Islam. Dalam *Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyasah Tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan Wazir. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan agama. Menurut Yusuf Musa, Khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, tetapi jabatan kepemimpinan itu dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan Syariat-Nya, membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinnnya ke arah kehidupan mulia dan terhormat.⁷²

⁷² Yuniar Riza Hakiki, —Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 1 (2022).

Persoalan Siyasah Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan Internasional).⁷³

1. Bentuk-bentuk Kekuasaan Al-Sulthah Tanfidziyah

a. Imamah atau Imam Dalam Fiqh Siyasah, kata Imamah biasanya diidentifikasi dengan Khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah Khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Imamah berasal dari kata umat, lembaga politik yang memiliki keutamaan tugas dalam melindungi agama dan mengatur dunia yang merupakan bagian dari menjalankan fungsi kenabian.⁷⁴ Sesuai dengan QS. Al-Anbiya' ayat 73 berikut ini:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا

لَنَا عَبِيدٌ

⁷³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62

⁷⁴ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, *Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah*, *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1 Nomor 2 (2022): 9

Terjemahnya :

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah”⁷⁵

Dengan demikian, secara harfiah Imam artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin Syi'ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam Khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang Imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad Saw meninggal. Sebab keluarga Nabi Muhammad Saw. menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun disaat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi Khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu keluarga Nabi Muhammad Saw tersebut tidak segera berbai'at kepada Abu Bakar. Walaupun begitu pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.

b. Khilafah atau Khalifah Secara teologis, jabatan yang dipangku seorang Khalifah adalah Khilafah. Kedua istilah tersebut dalam bahasa Inggris masing-masing menjadi Caliphate dan Caliph. Menurut buku 'Arabic-English Dictionary' yang disusun oleh Elias, kata Khalifah merupakan salah satu bentuk jadian atau derivan dari akar kata bahasa Arab (khalafa) yang berarti menggantikan, mengikuti, hadir setelah yang lam wafat. Bentuk kata jamak Khalifah adalah Khalaif atau Khulafa. Kata-kata ini digunakan dengan saling dipertukarkan dalam al-Qur'an al-Karim untuk menunjuk makna yang berbeda. Kata-kata tersebut digunakan berulang kali untuk mengacu pada pengganti, wakil, penguasa atau hakim, dan pewaris.

c. Imarah atau Amir Imarah merupakan ma dar dari mira yang berarti pemerintahan. Kata mir bermakna pemimpin. Istilah mir di masa khulafaurrasyidin

⁷⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, CV Darus Sunnah

digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (mir al-jaisy), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti Amirul Mukminin, Amirul Muslimin, Amirul al-Umar. Di samping itu, dikatakan bahwa pemimpin itu dengan istilah amir^l (yang jamaknya umara) ini diartikan dengan penguasa. Oleh karena itu secara spritual kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT, baik secara bersama-sama maupun perseorangan. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.^l Berdasarkan makna-makna tersebut, mir didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata Amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqifah Bani Sa'adah. Gelar Mirul Mukminin diselamatkan pertama kali kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (Khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti kecil yang berdaulat.⁷⁶

d. Wazir Pada pandangan Fiqh Siyasah tentang pengangkatan pemimpin, ada istilah kata Wizarah yang diambil dari kata al-wazr' yang berarti al-tsuql^l atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang Wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Dalam pengertian ini, Wazir adalah dinasti ulun. Wazir merupakan pembantu Kepala Negara, Raja, atau Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan dari orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pemikiran Wazir sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Wazir. Dengan kata lain Wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.

⁷⁶ Ibid., 229.

2. Kepemimpinan dalam Perspektif Islam

1. Konsep Kepemimpinan dalam Islam Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin yang berarti:

- a. orang yang memimpin
- b. petunjuk buku petunjuk atau pedoman. Sedangkan dalam istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau imamah.
 - 1) Khalifah adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat Muslim sebagai gelar yang berlabel agama.”
 - 2) Imamah berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului.
 - 3) Amir mempunyai arti pemimpin (Qaid Zaim) dan dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau kelompok dalam usahanya mencapai tujuan di dalam suatu situasi tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa kepemimpinan terjadi apabila di dalam situasi tertentu seseorang mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perseorangan atau kelompok.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas terdapat butir-butir pengertian pada hakikatnya memberikan makna antara lain:

- a. Kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian (personality), kemampuan (ability), kesanggupan (capability).
- b. Kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan (activity) pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan posisi serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri.

- c. Kepemimpinan adalah suatu proses antar hubungan atau interaksi antara bawahan dan situasi.

Tokoh-tokoh tersebut seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Abu Ja'la al Hambali mensyaratkan suku Quraisy sebagai calon pemimpin, sebab suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pemimpin yang tangguh. Karena itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan di luar golongan itu. Al-Baqillani menambahkan syarat tersebut berdasarkan hadist Rasulullah saw, para pemimpin harus dari bangsa Quraisy. Dalam mengangkat atau memilih pemimpin menurut Ibnu Taimiyah haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a Mengangkat yang Ashlah (Paling layak dan sesuai).
- b Memilih yang terbaik kemudian yang di bawahnya.

3. Syarat-syarat Menjadi Pemimpin

Untuk mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi Imam atau pemimpin. Menurut Muhammad Amin bin Umar Abidin bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dan keturunan bangsa quraisy.⁷⁷ Abu Ja'la al-Hambali menyebut empat syarat untuk menjadi pemimpin:

- a. Haruslah orang Quraisy.
- b. Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh berakal, berilmu dan adil.
- c. Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, siyasah, dan pelaksanaan hukuman.
- b. Orang yang paling baik/utama dalam ilmu dan agama.

Sedangkan menurut Al-Mawardi syarat yang lainnya antara lain:

- a. Memiliki sifat adil dengan syarat-syarat universal.

⁷⁷ Muhammad Amin bin Umar Abidin, Raddu Al-Mukhtar Ala Al-Durri AlMukhtar (Jakarta: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003)

- b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad.
- c. Sehat inderawinya dengan begitu ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
- d. Utuh anggota tubuhnya atau sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
- e. Wawasan yang luas untuk mampu mengatur kehidupan rakyat maupun mengelola kepentingan umum.
- f. Memiliki keberanian untuk mengatasi tiap masalah intern maupun ekstern.
- g. Keturunan Quraisy atau nasab yang berasal dari Quraisy.

Sementara menurut Imam Al-Ghazali:

- a. Dewasa atau akil baligh.
 - b. Memiliki otak yang sehat.
 - c. Merdeka dan bukan budak.
 - d. Laki-laki. e. Keturunan Quraisy.
 - e. Pendengaran dan penglihatan yang sehat.
 - h. Kekuasaan yang nyata
 - i. Hidayah.
 - j. Ilmu pengetahuan.
 - k. Wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).
4. Prinsip-prinsip Kepemimpinan Ada beberapa prinsip dasar kepemimpinan sebagaimana telah disinggung pada materi sebelumnya yaitu:
- a. Adil Seorang penguasa haruslah adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Esensi dan asas pemerintahan adalah keadilan. Yang dimaksud dengan al-haqq dalam kasus pemerintahan adalah keadilan. Unsur pertama keadilan itu adalah al-haqq kebenaran. Secara lebih spesifik dapat diketahui pada saat Nabi Muhammad saw. berada di Madinah menghadapi berbagai golongan, yaitu orang-orang Arab musyrik, orang Nasrani dan Yahudi. Di antara mereka, kaum Yahudilah yang sering membuat ulah. Nabi mengalami kesulitan menghadapi mereka

yang selalu menyiarkan kabar bohong, memprovokasi dan memutar balikkan fakta. Sebagai pemimpin umat yang majemuk tentu saja Nabi harus mampu bertindak adil. Keadilan dijadikan acuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia pada setiap zaman dan tempat karena dua hal. Pertama, bahwa dasar dan sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an, al-Qur'an menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang bersifat umum tentang sistem pengaturan dan pengelolaan urusan umat dalam pemerintahan. Kedua, bahwa tujuan Islam adalah untuk merealisasikan asas kemaslahatan umat manusia serta menolak kemudharatan. Jadi, berbuat adil agaknya adalah standar minimal bagi perilaku manusia apakah dia sebagai saksi (dalam arti luas), penguasa (pemerintah, pemimpin) atau orang biasa. Jika menurut Islam semua orang adalah pemimpin, maka dengan sendirinya harus menegakkan keadilan dimanapun dia berada.

- b. Amanah Kekuasaan itu amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah. Ungkapan tersebut menyiratkan dua hal. Pertama, apabila manusia berkuasa di muka bumi, menjadi pemimpin, maka kekuasaan yang dipeoleh sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah swt, karena sumber segala kekuasaan. Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki hanyalah sekedar amanah dari Allah yang bersifat relatif, yang kelak harus dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya. Kedua, karena kekuasaan itu pada dasarnya amanah, maka pelaksanaannya pun memerlukan amanah. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh pertanggungjawaban.
- c. Musyawarah Islam menggunakan istilah musyawarah sebagai pondasi utama dalam kehidupan politik, di samping elemenelemen lain yang berperang penting. Al-Qur'an mengajarkan kepada umatnya tentang pentingnya musyawarah. Prinsip ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw dalam kehidupannya, baik sebagai pribadi, maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Secara fungsional, musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah yang berkaitan dengan masa depan pemerintahan. Dengan musyawarah, rakyat akan menjadi

terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekannya. Dalam musyawarah terkandung sejumlah elemen yang dengan sendirinya akan ditemukan berkaitan dengan proses politik, yaitu apa yang disebut dengan istilah partisipasi, kebebasan, keadilan dan persamaan. Hal ini karena tidak mungkin sebuah musyawarah itu dijalankan tanpa kehadiran elemen-elemen tersebut. Ikut sertanya seseorang dalam proses musyawarah untuk memutuskan sebuah perkara atau persoalan yang sedang dihadapi, dengan sendirinya secara substansi mempunyai makna partisipasi politik.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengisian jabatan Perangkat Desa di Desa Jangan-jangan Kecamatan pujananting Kabupaten Barru, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Analisis yuridis pengisian jabatan perangkat desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru telah mengacu pada peraturan yang beralaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pengisian dan Pemberhentian perangkat Desa. Tidak efektif karena dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan lemahnya pengawasan dari pemerintahan daerah. Kemudian adanya sistem kepala desa sebagai penguasa yang langsung memakai sistem penunjukan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
2. Implementasi proses seleksi perangkat desa di desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengumuman, pendaftaran seleksi administrasi, sehingga ujian dan pelantikan. Meskipun proses ini secara formal berjalan sesuai aturan, terdapat indikasi praktek nepotisme, minimnya transparansi, dan kurangnya partisipasi masyarakat yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil seleksi.
3. Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* tinjauan ini terhadap pengisian jabatan perangkat desa menunjukkan bahwa proses ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan transparan. Hal ini terlihat dari keterlibatan Kepala Desa dalam proses seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru kemudian

kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif dan adanya ikut campur tangan Kepala Desa serta kepentingan individu tertentu dalam proses seleksi .

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, yang ada di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Diharapkan pemerintah Desa Jangan-Jangan harus mengedepankan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengisian jabatan perangkat Desa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumumkan secara terbuka kriteria seleksi, jadwal pelaksanaan, dan hasil evaluasi calon perangkat desa. Sosialisasi yang lebih baik juga diperlukan agar masyarakat memahami dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses seleksi.
2. Diharapkan pula Kecamatan sebagai pengawas harus mengambil peran yang lebih proaktif dalam memastikan pelaksanaan seleksi sesuai dengan peraturan. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap pengesahan, tetapi juga selama seluruh proses seleksi untuk mencegah pelanggaran dalam pengisian jabatan perangkat desa.
3. Diharapkan juga proses pengisian jabatan perangkat desa harus mencerminkan nilai-nilai *Siyasah Tanfidziah*, seperti keadilan, amanah, dan maslahat. Pemerintah desa perlu membangun mekanisme seleksi yang adil untuk memastikan bahwa perangkat desa yang terpilih dapat menjalankan amanahnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an Al-Karim

- Afiah, Nur, 'Upaya Kepala Desa Dalam Menentukan Perangkat Desa Perspektif Good Governance: Studi Di Desa Baluase Sulawesi Tengah' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022)
- Alfandi, Arham, 'Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Topejawa' (Universitas Hasanuddin, 2021)
- Asrul, A, 'Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Palongki Kabupaten Bone)' (IAIN Bone, 2020)
- Aris, "pemikiran Hakim Dalam Hukum Mati Kejahatan Narkotika" Jurnal syariah Dan Hukum, Vol. 20, No.2 2022 h.312
- Arham Alfandi, 'Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Topejawa' (Universitas Hasanuddin, 2021).
- Ali M.D Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ambarwati, A, *Jurnal Tenaga kerja Wanita dalam Perspektif Islam*, Munawazah, Vol. 1 (No.2)
- Al-Qur'an dan Terjemahan, *Departemen Agama RI*, CV Darus Sunnah
- A G Subarsono, "Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi," 2012. h. 93
- Asshiddiqie, Jimly, and Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.
- Badruzzaman Nawawi M.H, "Pengantar Ilmu Hukum" (JKSG-UMY) 2019, h.20
- Dewi, Rury Mutia, 'Pengawasan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan

- Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi Di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2.2 (2022)
- Enco Mulyasa, 'Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi Dan Implementasi', 2004. h. 82
- Fitriani, Indah Rizqi, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019).|| Skripsi', *Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2021
- Hasim, Hasanuddin, Indah Fitriani Sukri, Muh Aslam Syah, and Dhea Patricia, 'Reformulasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang', *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1.2 (2023), 115–27
- '<https://repository.uma.ac.id>, Bab 2 Landasn Teori'
- 'Implementasi Kebijakan: Pengertian, Faktor, Dan Model – Blog UI An Nur Lampung (an-Nur.Ac.Id) Implementasi Kebijakan: Pengertian, Faktor, Dan Model – Blog UI An Nur Lampung (an-Nur.Ac.Id)'
- Ibid., 229.
- Ibn Abidin, Radd al-Muhtar, Ala al-daur, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-arabi), vol.3, 147
- 'Jbptunikompp-Gdl-Mohhabibin. Bab 2 Landasan Teori.'
- Joko Pramono S Sos, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik (Unisri Press, 2020). h. 3
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2020)
- Nurcholis madjid, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta, Gaya Media Pratama, hal. 273
- Nur Chanifah Saraswati and Encik Muhammad Fauzan, 'Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Syariah Di Indonesia', *Simposium Hukum Indonesia*, 1.1 (2019), 496–510.

- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 3
- Meuwissen, ‘Tentang Pengembangan Hukum Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum, Diterjemahkan Oleh B’, *Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung*, 2008
- Mulyasa, Enco, ‘Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi Dan Implementasi’, 2004
- Muhammad Ramadany Mustamin, ‘Tinjauan Normatif Pemberhentian Penjabat Kepala Daerah Oleh Gubernur’ (Universitas Hasanuddin, 2021). h. 140
- Mustamin, Muhammad Ramadany, ‘Tinjauan Normatif Pemberhentian Penjabat Kepala Daerah Oleh Gubernur’ (Universitas Hasanuddin, 2021)
- Muhammad, “Prespektif siyasah tanfidziyah dalam tata kelola pemerintahan” *Jurnal Politik Islam*, Vol.3, No.1 2021
- Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif dan Histori.*, hlm. 28-29
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62
- Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu Al-Mukhtar Ala Al-Durri AlMukhtar* (Jakarta: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003)
- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Pasal 2-4 Permendagri No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Pasal 8-9 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.*
- Pasal 50 Huruf (C) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Pasal 65-66 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014
- Pengisian Jabatan Perangkat Desa - Search (Bing.Com) (Diakses 21 Maret 2024)

<pengisian jabatan perangkat desa - Search (bing.com)>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017

Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, —Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 1 Nomor 2 (2022)

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

Rijali, Ahmad, ‘Analisis Data Kualitatif’, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81–95

Sajangbati, Youla C, ‘Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014’, *Lex Administratum*, 3.2 (2015)

Soerjono Soekanto, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum’, 2004. h. 8

Saraswati, Nur Chanifah, and Encik Muhammad Fauzan, ‘Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Syariah Di Indonesia’, *Simposium Hukum Indonesia*, 1.1 (2019), 496–510

Soekanto, Soerjono, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum’, 2004

Solekhan, Moch, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas* (Setara, 2012)

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri’iyah, “Al-tanfidziyah, Al Su A Al-Qada’iyyah”, *Thkim*, Vol.X111 No.1,2019. Hlm.159

Ullynta Mona Hutasuhut and Agus Hermanto Triono, —Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah, *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 2 (Januari 2022): 1,

- Wahdaniyah “Analisis siyasah Tanfidziyah Terhadap Efektivitas Perperes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang” (IAIN ParePare 2024)
- Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah",¹ *ALIMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 2 Nomor 2 (September 2017): 131
- Wawancara Bapak Rahmansyah, Selaku Kepala Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 oktober 2024
- Wawancara Ibu Murti Indasari salah satu warga Dusun Tinco Desa Jangan-jangan kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 Oktober 2024
- Wawancara Bapak Yusuf Massarasa, Selaku Kepala Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 oktober 2024
- Wawancara Bapak Abdu Rahman, Selaku Camat Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 9 oktober 2024
- Wawancara Bapak Yusuf Massarasa, Selaku Kepala Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 oktober 2024
- Wawancara Ibu Kismawati S.Sos, Selaku Perangkat Desa di Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 oktober 2024
- Wawancara Bapak Rahmansyah dan Bapak Yusuf Massarasa, Selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 oktober 2024
- Wawancara Ibu Sunarti, salah satu Staf di Desa Jangan-jangan kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 8 Oktober 2024
- Youla C Sajangbati, ‘Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014’, *Lex Administratum*, 3.2 (2015). h. 25
- Yusuf Qardawi, *Min Fiqih Al-Daulah Fi al-Islam*, terj. Kathar Suhardi, Fiqih Daulah Dal Prespektif al-Qur’an dan Sunnah (Cet. 3; Jakarta: Al-Kausar), h. 133

Yuniar Riza Hakiki, —Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia, *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 1 (2022).



LAMPIRAN



KE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

libe

Nomor : B-2355/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2024

19 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HARTIWI HERAP RATIKA
Tempat/Tgl. Lahir : LAPAULU, 15 Mei 2002
NIM : 2020203874235047
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JANGANJANGAN, KEC. PUJANANTING, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA (STUDI DESA JANGAN-JANGAN
KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpstptk@gmail.com .Kode Pos 90711

Barru, 25 September 2024

Nomor : 488/IP/DPMTSP/IX/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. 1. Camat Pujananting Kec. Pujananting
2. Kepala Desa Jangan-Jangan Kec. Pujananting

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor : B-2355/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2024 tanggal, 19 September 2024 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Hartiwi Herap Ratika
Nomor Pokok : 2020203874235047
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Tingo Desa Jangan Jangan Kec. Pujananting Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 26 September 2024 s/d 04 Nopember 2024, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA (STUDI DESA JANGAN-JANGAN KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,

ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19770829 199612 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : HARTIWI HERAP RATIKA
NIM : 2020203874235047
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN PERANGKAT
DESA (STUDI DESA JANGAN-JANGAN KECAMATAN
PUJANANTING KABUPATEN BARRU)

PEDOMAN WAWANCARA

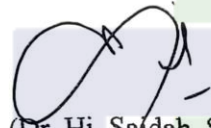
1. Apa yang dimaksud dengan Pengisian Jabatan Perangkat Desa?
2. Bagaimana proses pengisian jabatan perangkat desa di desa jangan-jangan?
3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi perangkat desa di desa Jangan-jangan?
4. Bagaimana mekanismen seleksi perangkat desa di desa jangan-jangan?
5. Bagaimana peran dan fungsi camat dalam pengisian jabatan perangkat desa di desa jangan-jangan ?
6. Apa saja saran dan masukan anda untuk memastikan pengisian jabtan perangkat desa di desa jangan-jangan sesuai dengan landasan hukum yang beralaku?
7. Apa saja kewajiban dan tanggung jawab perangkat desa di desa jangan-jangan

Parepare, 03 Juni 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

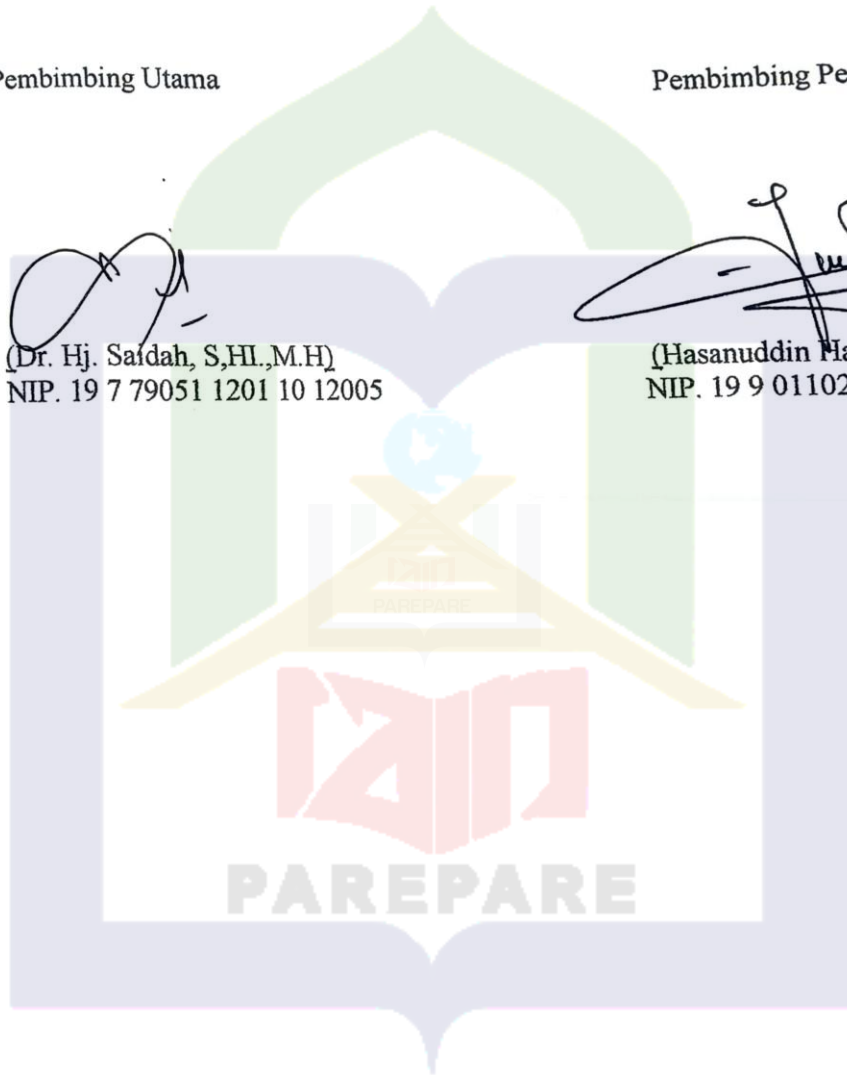
Pembimbing Pendamping



(Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.)
NIP. 19 7 79051 1201 10 12005



(Hasanuddin Masim, M.H.)
NIP. 19 9 01102 2020 12 1 017





PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN PUJANANTING
DESA JANGAN-JANGAN

E-Mail: desajanganjangan@gmail.com
Alamat : Bette No. 14 Kode Pos 90762

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR: 009.9.2/07/SKTMP-Desa Jangan-Jangan

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Atas Nama Kepala Desa JanganJangan :

Nama : IRMAWATI,S.Pd
Jabatan : Kaur Umum Desa JanganJangan
Nipd : 19860910200706200420361
Alamat : Bette, Desa JanganJangan Kecamatan Pujananting

Menerangkan Bahwa :

Nama : HARTIWI HERAP RATIKA
Nim/Nim : 2020203874235047
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Alamat : Tinco,Desa Jangan-Jangan Kec.Pujananting Kab.Barru
Judul Skripsi : "ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN PERANGKAT
DESA(STUDI DESA JANGAN-JANGAN KECAMATAN
PUJANANTING KABUPATEN BARRU)

Benar telah melakukan penelitian dari Tanggal 26 September 2024 s/d Tanggal
04 November 2024 di Desa Jangan-Jangan Kec.Pujananting Kab.Barru untuk
memperoleh data dalam penyusunan Skripsi dengan judul tersebut

Demikian Surat Keterangan Ini Dibuat Untuk Dipergunakan Sebagaimana
Mestinya.

Bette, 12 November 2024

An.KEPALA DESA JANGAN JANGAN
Kaur Umum



Nipd: 19860910200706200420361

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMANSYAH
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 09 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Agama
Pekerjaan : Kepala Desa

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Hartiwi Herap Ratika
NIM : 2020203874235047
Alamat : Tinco, Jangan-Jangan
Judul Penelitian : Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Perangkat Desa (Studi Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru 8 Oktober 2024

Yang Bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusuf MASSARASA
Tempat, Tanggal Lahir : Bili, 29 Maret 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekretaris Desa

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Hartiwi Herap Ratika
NIM : 2020203874235047
Alamat : Tinco, Jangan-Jangan
Judul Penelitian : Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Perangkat Desa (Studi Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru 8 Oktober 2024

Yang bersangkutan


(Yusuf MASSARASA)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KISMAWATI S.SOS
Tempat, Tanggal Lahir : Parigi, 05 Januari 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Hartiwi Herap Ratika
NIM : 2020203874235047
Alamat : Tinco, Jangan-Jangan
Judul Penelitian : Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Perangkat Desa (Studi Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru 8 Oktober 2024

Yang bersangkutan



(Kismawati S.Sos)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUNARTI
Tempat, Tanggal Lahir : Parigi, 8 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf Pelayanan

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Hartiwi Herap Ratika
NIM : 2020203874235047
Alamat : Tinco, Jangan-Jangan
Judul Penelitian : Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Perangkat Desa (Studi Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru 19 Oktober 2024

Yang bersangkutan


(SUNARTI)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MURTI INDOASARI, A.Md.P
Tempat, Tanggal Lahir : TINCO, 17 JUNI 1998
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Hartiwi Herap Ratika
NIM : 2020203874235047
Alamat : Tinco, Jangan-Jangan
Judul Penelitian : Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Perangkat Desa (Studi Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru 8 Oktober 2024

Yang bersangkutan

(MURTI INDOASARI, A.Md.P

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Rahmansyaah selaku Kepala Desa Jangan-Jangan
Kecamatan Puajanating Kabupaten Barru Pada tanggal 8 Oktober 2024



Wawancara dengan Bapak Yusuf Masarasa selaku Sekertaris Desa Jangan-Jangan
Kecamatan Puajanating Kabupaten Barru Pada tanggal 8 Oktober 2024



Wawancara dengan Bapak Kismawati selaku Kaur Pemerintahan Desa Jangan-Jangan Kecamatan Puajanating Kabupaten Barru Pada tanggal 8 Oktober 2024



Wawancara dengan Ibu Sunarti selaku Staf Jangan-Jangan Kecamatan Puajanating Kabupaten Barru Pada tanggal 14 Oktober 2024



Wawancara dengan Bapak Murti Indasari selaku Masyarakat Dusun Tinco Desa Jangan-
Jangan Kecamatan Puajanating Kabupaten Barru Pada tanggal 8 Oktober 2024



BIODATA PENULIS



Hartiwi Herap Ratika, dilahirkan di Lapaulu pada tanggal 15 Mei 2002. Anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan dari Bapak Alwi, dan Ibu Hawaria yang telah membesarkan, mendidik, membimbing serta memotivasi sampai seperti sekarang ini. Penulis menempu pendidikan dasar di SDN Bette selanjutnya pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Pujananting, selanjutnya pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di SMK NEGERI 4 BARRU, kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan S1 di perguruan tinggi islam yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada fakultas Fakhsi dengan program studi Hukum Tata Negara. Pada semester akhir penulis melaksanakan Kulia Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 di Desa Botto Mallangga, Kec. Maiwa, Kabupaten Enrekang dan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Komisi Pemilihan Umum Barru (KPU Barru).

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Penulis menempuh pendidikan S1 di IAIN Parepare dengan mengajukan skripsi yang berjudul “Pengisian Jabatan Perangkat desa Jangan-Jangan Kecamatan Puajananting Kabupaten Barru Prepektif Siyasah Tanfidziyah”